

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM  
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



**RISNAWATI**

**NIM 1705046107**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Risnawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Risnawati

Nomor Induk : 1705046107

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : **Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Semarang, 19 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Johan Arifin, S.Ag., MM.**

**NIP. 19710908 200212 1 001**



**Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si.**

**NIP. 19851106 201503 1 007**

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof Hamka Km.02 Semarang Telp/Fak. (024)7 601291*

---

**PENGESAHAN**

Nama : Risnawati  
Nim : 1705036107  
Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah  
Judul skripsi : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

17 Maret 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam akuntansi syariah tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 17 Maret 2021

Dewan Penguji

Ketua Sidang



Nuruddin, S.E., MM.

NIP: 19900523 201503 1 004

Penguji I



Dr. H. Nur Fatoni, M., Ag

NIP 19730811 200003 1 004

Pembimbing I



H. Johan Arifin, S.Ag., MM.

NIP. 19710908 200212 1 001


Sekretaris Sidang



H. Johan Arifin, S.Ag., MM.

NIP 19710908 200212 1 001

Penguji II



Rahman El Junusi, S.E.,

NIP 19691118 200003 1 001

Pembimbing II



Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si.

NIP. 19851106 201503 1 007

## MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Artinya : Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula) (Qs Ar  
Rahman : 60)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Qs al-insyirah : 06)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim..*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karunia-Nya. Dengan penuh syukur dan kerendah hatian, saya mempersembahkan karya tulis ini untuk :

1. Keluarga saya tercinta, Ibu dan Bapak Sairan, Kakak-kakak saya Fitriawati, Ardiyanto dan Mulyadi dan seluruh keluarga besar Mbah Rumli yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Almamater saya, UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Akuntansi Syariah
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal khususnya staff pengawasan dan pengendalian perparkiran yang sudah banyak membantu penulis
4. Keluarga besar UKM JQH el fasya el febis UIN Walisongo Semarang yang selalu mendoakan dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis
5. Teman-teman JQH Eva Noor Aliffah , Agis Tri Parkuntari, M.Nur Iskandar Fajri dll yang sudah turut mendoakan dan mendukung penulis
6. Untuk sahabatku Mega Dwi Mayangsari yang sudah turut membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
7. Bapak dan Ibuk Asnawi, Mbak Suwarni dan sekeluarga yang sudah banyak membantu penulis saat melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang
8. Zumaroh, Tri Mulyaningsih, dan Fitria Luthfiana yang sudah banyak membantu memberikan banyak doa dukungan dan semangat kepada penulis
9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2017 yang sudah memberikan banyak pengalaman dan semangat kepada penulis

Seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya tulis Skripsi ini, yang mana tidak dapat enulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Aamiii

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang dibuat penulis tidak berisi materi yang pernah atau sebelumnya ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Dan skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, melainkan informasi yang penulis dapatkan dari refrensi yang dijadikan sebagai rujukan penulis.

Semarang, 19 Februari 2021

Deklarator



NIM : 1705046107

## TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

### A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
خ = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

أَي = ay

أَو = aw

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *الطبة al-thibb*.

### D. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*.  
*Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**E. Ta' Marbutah**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطيعة الودعية =  
*al-ma'isyah al-thabi'iyah*.



## ABSTRAK

Adanya Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intrern Pemerintah (SPIP) mewajibkan seluruh Instansi Pemerintah di Indonesia untuk menerapkan pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintahannya. Tujuan dari dilaksanakannya SPIP adalah untuk membantu suatu pemerintahan dalam upaya mencapai tujuannya melalui keandalan dalam laporan keuangan, pengamanan aset sampai pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adanya pengendalian internal sebagai *internal control* membantu suatu pimpinan instansi dalam melakukan pemantauan jalannya pemerintahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam penerimaan retribusi parkir dan pelaksanaan SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan sudah melaksanakan SPIP sebagai pengendali seluruh kegiatan pada Dinas Perhubungan. Penerapan unsur SPIP pada bidang perparkiran Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan namun masih ada beberapa sub dari unsur SPIP yang belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci : Retribusi parkir, dan SPIP

## ABSTRACT

*The existence of government regulation number 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System requires all Government Agencies in Indonesia to implement the Government's Internal Control System in their government. The purpose of implementing Government's Internal Control System is to assist a government in its efforts to achieve its goals through reliability in financial reports, safeguarding assets to compliance with laws and regulations. The existence of internal control as internal control helps an agency leader in monitoring the running of government.*

*This research was conducted at the Department of Transportation of Tegal Regency which aims to examine how the implementation of the Government Internal Control System in an effort to increase parking fee income. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach. This study uses documentation techniques and interviews with several parties involved in receiving parking fees and implementing SPIP. The results showed that the Department of Transportation has implemented SPIP as the controller of all activities at the Department of Transportation. The application of SPIP elements in the parking area of the Transportation Service has been implemented, but there are still several sub-elements of SPIP that have not been implemented properly.*

*Keywords: Parking retribution, and SPIP*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr Wb*

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Syariah pada prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Walisonngo Semarang.

Penulis menyadari bahwa pembuatan Skripsi dapat diselesaikan atas bantuan, dorongan dan bimbingan serta perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Prof. Dr. KH. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisonngo Semarang
- 2) Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisonngo Semarang
- 3) Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisonngo Semarang
- 4) H. Johan Arifin , S.Ag., MM., selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Setyo Budi Hartono, S.AB, M.Si. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, masukan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
- 5) Seluruh dosen pengajar dan staf dan administrasi dan keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisonngo Semarang
- 6) Seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal khususnya bidang perparkiran yang telah bersedia menjadi objek atas penelitian dalam menyusun skripsi ini
- 7) Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalmualaikum Wr Wb

Semarang, 19 Februari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Risnawati', written in a cursive style.

RISNAWATI

NIM 1705046107

## Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM</b> .....	<b>22</b>
A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	22
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	22
2. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	22
A. Lingkungan Pengendalian.....	23
B. Penilaian Risiko.....	26
C. Kegiatan Pengendalian .....	26
D. Informasi Dan Komunikasi .....	30
E. Pemantauan Pengendalian Intern.....	30
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	30

a).	Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	30
b).	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	31
C.	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum .....	33
1).	Pelayanan Parkir Di tepi jalan umum .....	35
2).	Prinsip dan sasaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum .	36
D.	Pengawasan internal dalam perspektif islam .....	37
1).	Dasar hukum pengawasan intern dalam islam .....	38
	<b>BAB III PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL .....</b>	<b>42</b>
1.	Dasar hukum, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan .....	42
2.	Visi Misi dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal	44
3.	Sumber Daya Dinas Perhubungan .....	54
	<b>BAB IV PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTER PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL.....</b>	<b>59</b>
1.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal .....	59
A.	Lingkungan Pengendalian .....	60
B.	Penilaian Risiko.....	68
C.	Kegiatan Pengendalian .....	69
D.	Informasi dan Komunikasi .....	75
E.	Pemantauan Pengendalian Internal.....	77
2.	Praktik Pengawasan Internal Dalam Perspektif Islam.....	83
	<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
1.	Kesimpulan .....	88
2.	Saran .....	90
3.	Penutup .....	91
	Daftar Pustaka .....	92



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan mengenai otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia dari tahun 2001 mengakibatkan setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur atau berkreasi menentukan perkembangan pemerintahan daerahnya, terutama dalam hal pengelolaan penerimaan daerah untuk membiayai segala keperluan pemerintahan di suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud otonomi daerah adalah suatu daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan daerahnya berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan peraturan perundangan.<sup>1</sup> Adanya otonomi daerah melalui desentralisasi merupakan suatu bentuk kemandirian setiap daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah dengan menyesuaikan kebutuhan setiap daerah (*fiscal need*) yang tidak sama.

Setiap daerah selain menyelenggarakan pemerintahan juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menarik pajak/ retribusi serta mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Ada beberapa sumber dana yang diberikan kepada setiap daerah sebagai pendukung dalam menjalankan pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan Pinjaman Daerah serta Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Try Indraningrum, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung" Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011, h.20.t.d.

<sup>2</sup> *Ibid.*,



Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak setiap pemerintah daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta pendapatan lain-lain yang disahkan menurut Undang-Undang sebagai penambah nilai kekayaan bersih suatu pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<sup>3</sup> Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketahui meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan dari masyarakat disuatu daerah atas jasa yang sudah dipergunakan/dimanfaatkan yang merupakan bentuk pembayaran atas pemberian izin tertentu yang sudah disediakan oleh pemerintah guna memnuhi kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>4</sup> Penerimaan daerah berupa retribusi daerah merupakan bentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan bisa dipupuk atau dikembangkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Retribusi daerah terdiri dari 1) Retribusi jasa umum, 2) retribusi jasa usaha, dan 3) Retribusi perizinan tertentu.<sup>5</sup>

Peraturan mengenai Retribusi Daerah di Kabupaten Tegal telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2014 . Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tegal meliputi Retribusi Pelayanan Persampahan, Pelayanan Pemakaman, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar,

---

<sup>3</sup> Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna “*Mengenal Pendapatan Asli Daerah (PAD)*” dalam [https://bpkad.natunakab.go.id/article\\_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD](https://bpkad.natunakab.go.id/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD), diakses pada 21 Desember 2020, pukul 14.26 WIB

<sup>4</sup> Sarwendah Suciati et al., “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Retribusi Parkir” (2013): 1–10.

<sup>5</sup> Sulistianoro, Sistem Pengendalian...,h. 4.

Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Penggantian Biaya Cetak Peta, Penyediaan dan / Penyedotan Kakus, Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Pelayanan Pendidikan. Retribusi daerah menjadi salah satu penyumbang besar Kabupaten Tegal dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>6</sup>

Retribusi parkir khususnya parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Tegal untuk saat ini, dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal setelah beberapa tahun sebelumnya dilelang dan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta seperti dengan ormas pemuda pancasila dan PT lainnya. Saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sedang melakukan upaya atau membuat terobosan baru memperbaiki sistem pengelolaan parkir sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum. Meningkatnya jumlah pengguna kendaraan seperti sepeda motor dan mobil yang menggunakan tempat parkir, seharusnya diikuti dengan penambahan penerimaan jumlah retribusi parkir yang seharusnya mengalami peningkatan.

Titik lokasi parkir yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal berjumlah 200 lebih titik lokasi dengan total juru parkir lebih dari 350 orang. Setiap juru parkir yang bertugas sebagai pemungut retribusi parkir dari pengguna jasa parkir diwajibkan melakukan penyetoran pendapatan parkir kepada Dinas Perhubungan namun masih dengan jumlah yang berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena belum adanya prosedur khusus yang mengatur prosentase atau bagi hasil antara juru parkir dan Dinas Perhubungan. Besaran setoran pendapatan wajib juru parkir ditetapkan langsung oleh Dinas Perhubungan atas dasar potensi ramai tidaknya titik lokasi parkir juru parkir bertugas.

Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan retribusi parkir melibatkan juru parkir sebagai pemungut retribusi parkir tepi jalan umum yang kemudian dibantu oleh kordinator lapangan kecamatan sebagai pengumpul

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

setoran pendapatan retribusi parkir dari setiap juru parkir setiap kecamatan. Setelah pendapatan retribusi parkir terkumpul, kordinator lapangan kecamatan menyerahkan pendapatan parkir pada kordinator lapangan kabupaten, yang nantinya akan disetorkan kepada bendahara Dinas Perhubungan untuk di setorkan ke kas daerah. Dalam kenyataannya, Dinas Perhubungan belum memiliki aturan khusus yang mengatur pembagian hasil dengan para kordinator lapangan yang turut andil dalam penarikan atau pengumpulan pendapatan parkir dari juru parkir.

Dinas perhubungan mencatat selama tiga tahun yakni 2017,2018 dan 2019 pendapatan dari retribusi parkir mengalami penurunan dan kenaikan (*fluktuatif*). Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir seperti melibatkan pihak ketiga sampai swakelola oleh pihak dinas perhubungan Kabupaten Tegal.<sup>7</sup>

**Tabel 1. Laporan penerima retribusi parkir tepi jalan umum**

No	Uraian	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi parkir di tepi jalan umum	Rp1.760.000.000	Rp402.550.000	22,87%	Rp1.848.553.000	Rp357.925.000	19,36%	Rp1.000.000.000	Rp632.884.000	63,18%

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal*

Menurut data tersebut, penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum selama tiga tahun terakhir belum bisa mencapai target yang di tentukan. Besaran prosentase realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada 2017 adalah sebesar 22,87%, pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum turun menjadi 19,36% dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 61,18%. Jadi dari perbandinga tiga tahun tersebut, menggambarkan bahwa realisasi

<sup>7</sup> Tribun Jateng “ Dishub Kabupaten Tegal Persiapkan Parkir Berlangganan, Akibat PAD Retribusi Parkir Masih Stagnan” <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/22/dishu-kabupaten-tegal-persiapkan-parkir-berlangganan-akibat-pad-retribusi-parkir-masih-stagnan> diakses pada 19 Agustus 2020.

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami fluktuasi (naik-turun), namun masih belum juga mencapai jumlah yang ditargetkan setiap tahunnya.

Menurut Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Perparkiran ada beberapa kendala yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk saat belum juga mencapai target yang akan di tentukan. Diantaranya adanya mekanisme penyetoran pendapatan dari juru parkir kepada Dinas Perhubungan yang rumit atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti halnya penyetoran retribusi parkir yang menurut Perda No 2 Tahun 2012 mewajibkan semua pendapatan retribusi dalam 1x24 jam harus sudah masuk ke kas daerah, namun di lapangan tidak demikian. Hal tersebut karena setoran dari juru parkir tidak langsung masuk atau sampai ke kas daerah melainkan disetorkan terlebih dulu kepada kordinator lapangan masing-masing kecamatan, kemudian disetorkan lagi ke kepada kordinator kabupaten baru setelahnya masuk ke bendahara dinas dan disetorkan ke kas daerah . Adanya perbedaan tarif parkir disetiap lokasi parkir, seringnya juru parkir yang sudah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan mangkir dari tanggung jawab dalam penyetoran pendapatan parkir kepada dinas, serta belum adanya jadwal kontrol atau pengecekan khusus yang menerjunkan petugas dinas perhubungan untuk turun langsung ke lokasi parkir selain ketika ada atau ditemukannya kasus tertentu yang dialami juru parkir. Sedangkan pada saat dilakukan model kerja sama dengan pihak ketiga, permasalahan yang terjadi adalah ketidak patuhan pihak ketiga dalam melakukan penyetoran retribusi parkir ke kas daerah. Baik karena keterlambatan, maupun nilai retribusi yang disetorkan kurang dari nilai yang disepakati. Hal ini pernah menjadi temuan BPK pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan ditemukan temuan yang sama pada tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena kelemahan pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah terkait.

Dengan melihat beberapa kelemahan atau hambatan yang dialami, tentunya Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang merupakan bagian Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Tegal perlu menata kembali pengelolaan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum supaya sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai . Perlunya sebuah pengawasan atau pengendalian internal sebagai *internal control* bagi pemerintah Dinas Perhubungan dalam melakukan pengendalian, memantau semua pelaksanaan kegiatan sehingga semuanya dapat tercapai berjalan sesuai yang direncanakan.

Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mencegah kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi, hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 40 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu proses integral yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh pegawai yang tindakan dan kegiatannya dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa tujuan suatu organisasi telah tercapai secara efektif efisien, memiliki keandalan dalam menyajikan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatannya terhadap aturan perundang undangan. Adanya Peraturan Pemerintah tersebut terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bentuk sebuah komitmen dari pemerintah dalam rangka untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan bisa membantu suatu organisasi pemerintahan dalam upaya pengawasan kegiatan, sehingga dapat terdeteksi secara dini jika memang ada suatu penyimpangan serta meminimalisir kecurangan-kecurangan disuatu organisasi pemerintahan.<sup>8</sup>

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur yaitu: pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauam pengendalia intern.<sup>9</sup> Pengendalian intern dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk bagaimana

---

<sup>8</sup> Pemerintah.net, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)* <https://pemerintah.net/sistem-pengendalian-intern-pemerintah/> diakses pada 19 Agustus 2020.

<sup>9</sup> Claudio V Munaiseche, Ventje Ilat, and Lambey Robert, "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Dan Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Manado," *Riset Akuntansi* 13, no. 4 (2018): 875–883.

mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumberdaya suatu organisasi berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi adanya tindak kecurangan (*fraud*) serta menjadi suatu perlindungan (*protec*) terhadap sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak.<sup>10</sup> SPIP bukan sekedar upaya untuk menciptakan keteraturan administratif saja tapi juga untuk perubahan sikap dan perilaku (*soft factor*). Oleh karena itu penerapan SPIP bergantung pada komitmen, teladan pemimpin sikap baik seluruh pejabat atau pegawai pemerintahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sudah menerapkan SPIP sejak tahun 2010 yang tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal. Hingga akhir tahun 2019 kemarin Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mendapat predikat sebagai pelaksana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kategori baik atau mencapai maturitas level 3 oleh BPKP pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal berhasil mewujudkan SPIP dalam mencegah praktik-praktik kecurangan dalam Pemerintahan Kabupaten Tegal.<sup>11</sup>

Wujud penerapan SPIP di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal adalah dengan membentuk Satuan Tugas SPIP pada tingkat Pemerintahan Kabupaten Tegal maupun tingkat Perangkat Daerah. Satgas SPIP ini yang bertindak sebagai pendamping semua OPD dalam melaksanakan SPIP di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal. Dalam mendukung peran Satgas SPIP, Pemkab Tegal sudah memberikan komitmen dukungan dan penganggaran dalam APBD Kabupaten Tegal, baik SPIP di level kabupaten maupun Perangkat Daerah.<sup>12</sup> Masing-masing OPD memiliki pendamping

---

<sup>10</sup> Suciati et al., "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Retribusi Parkir."

<sup>11</sup> Tribun Jateng "Kabupaten Tegal Terbaik ke-4 se-Jateng Dalam Pencegahan Praktik Korupsi" <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/18/kabupaten-tegal-terbaik-ke-4-se-jateng-dalam-pencegahan-praktik-korupsi> diakses pada 19/08/ 2020.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad Sholeh selaku Inspektur pembantu III Inspektorat Kabupaten Tegal, pada senin 22 Maret 2021 pukul 14.35 Wib.

khusus dalam melaksanakan SPIP, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Seluruh kegiatan yang dijalankan oleh OPD di dukung dan diperkuat dengan adanya SOP, termasuk adanya kegiatan SPIP di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang sudah di dukung dengan adanya SOP dari kegiatan tersebut.

Penilaian SPIP dapat dilakukan berdasarkan tujuan SPIP itu sendiri, yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketatatan terhadap perundang-undangan. Pada level perangkat daerah diukur melalui efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dengan membandingkan realisasi pencapaian tujuan, sasaran, outcome program dan output kegiatan perangkat daerah yang telah di tetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang dapat dilihat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Seluruh Perangkat Daerah yang di Kabupaten Tegal, yang sudah melaksanakan pengendalian intern termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal akan membuat dokumen Rencana Tindak Pengendali (RTP). RTP memuat evaluasi dari unsur-unsur SPIP yang dilaksanakan, seperti evaluasi lingkungan pengendalian, daftar risiko atau risk register, rencana kegiatan pengendalian, rencana informasi dan komunikasi serta rencana pemantauan. Setiap akhir taun Satgas SPIP menyusun laporan pelaksanaan RTP yang memuat hasil dari evaluasi pelaksanaan dokumen RTP yang telah di susun sebelumnya. Penyusunan dokumen RTP mengacu pada ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintahan Daerah.<sup>13</sup>

Kurangnya bentuk pengawasan menjadi hal yang di sayangkan manakala di lapangan ditemukan masih adanya juru parkir dan kordinator lapangan yang kurang bertanggung jawab dalam melaporkan pendapatan parkir. Pengawasan Dinas Perhubungan di lokasi titik parkir sangat perlu dilaksanakan mengingat dari hasil pengawasan tersebut nantinya Dinas Perhubungan bisa menemukan titik lokasi yang potensinya meningkat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

sehingga hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan untuk mempertimbangkan setoran pendapatan yang tepat untuk juru parkir di lokasi tersebut. Dengan begitu akan membantu dinas perhubungan dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum.<sup>14</sup>

Pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan oleh dinas perhubungan selama ini dalam pelaksanaannya dinilai kurang optimal. Untuk saat ini, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan di titik lokasi parkir secara langsung masih terbatas hanya di beberapa titik lokasi parkir yang dinilai perlu dilakukan pemantauan atau pengawasan khusus. Minimnya SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan sebagai korlap yang terjun langsung melakukan pengawasan pada juru parkir di titik lokasi parkir yaitu berjumlah 10 orang. Hal ini tentunya tidak sepadan dengan jumlah titik lokasi dan juru parkir yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.

Pengawasan dilapangan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum selama ini dilakukan oleh staf dinas khususnya bidang perparkiran dibantu oleh beberapa kordinator lapangan atau korlap yang sekaligus bertugas sebagai penarik retribusi dari juru parkir. Beberapa kordinator lapangan melakukan pengawasan kepada juru parkir terkait penyetoran pendapatan retribusi parkir umumnya satu minggu satu kali. Hal tersebut sesuai dengan waktu penyetoran pendapatan dari juru parkir yang dilakukan satu minggu sekali, satu hari sekali bahkan ada yang satu bulan satu kali. Ketika kordinator lapangan menemukan titik lokasi parkir atau juru parkir yang mengalami masalah terkait setoran pendapatan macet atau selalu kurang dari yang diwajibkan karena alasan yang tidak logis kemudian dilaporkan kepada Dinas Perhubungan untuk kemudian Dinas Perhubungan melakukan pengawasan langsung di titik lokasi tersebut.

Berjalannya pengelolaan retribusi parkir yang baik, jauh dari berbagai permasalahan tentunya dikarenakan adanya kegiatan pengawasan pengendalian yang dilaksanakan secara maksimal. Dari pengelolaan retribusi

---

<sup>14</sup> I Ketut Aditya et al., "ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS RETRIBUSI PARKIR DALAM MEMINIMALKAN TINDAKAN PUNGUTAN LIAR" 8, no. 2 (2017): 1–11.



parkir yang baik akan berdampak kepada peningkatan pendapatan retribusi parkir yang ada di Kabupaten Tegal dari tahun sebelumnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riskhikia Exly Wulantina dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo*” menyatakan bahwa sistem pengendalian intern sangat perlu dilakukan pada retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo. Pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai penyelesaian dari adanya juru parkir liar yang memanfaatkan kondisi untuk meraup keuntungan lebih untuk dirinya. Banyaknya keluhan masyarakat yang belum puas dengan pelayanan retribusi parkir di beberapa tempat parkir di Sidoarjo. Kegiatan monitoring dan evaluasi berguna untuk mengamati perkembangan retribusi parkir, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang akan terjadi serta sebagai penilaian tentang capaian hasil yang kemudian bisa diadakan perbaikan untuk beberapa kekurangan atau kendala yang terjadi dalam retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Claudio V. Munaiseche, Ventje Ilat, Robert Lambey yang berfokus pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Manado yang belum menggambarkan sistem pengendalian intern atas prosedur parkir yang belum memadai. Seperti tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai sistem bagi hasil parkir tepi jalan umum antara buruh atau penagih uang parkir dan dinas perhubungan. Hal tersebut menjadi kendala belum tercapainya realisasi penerimaan parkir yang sesuai dengan yang sudah di targetkan.<sup>15</sup> Selanjutnya, Penelitian oleh David Sulistiyantoro & Gerlan Haha Nusa yang berjudul “*Sistem Pengendalian Intern Guna Optimalkan Retribusi Parkir*” yang menyatakan bahwa pelaksanaan unsur SPIP belum semuanya berjalan dengan baik, seperti pada penanganan parkir yang belum ada kejelasan perihal rotasi, sanksi ketika pendapatan tidak sesuai target, penilaian risiko yang belum dilaksanakan, pelaporan dari pendapatan retribusi sampai pada pengamatan atau inspeksi oleh DPKKAD belum terdokumentasi. Belum

---

<sup>15</sup> V Munaiseche, Ilat, and Robert, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Dan Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Manado.”

adanya kejelasan SOP terkait penerimaan dan penyetoran pendapatan. Perlunya evaluasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan unsur SPIP pada retribusi parkir. Jika sudah dilakukann evaluasi maka akan didapatkan pungutan dan pendapatan retribusi parkir yang berjalan sesuai peraturan. Hasil penelitian ini juga memaparkan bagaimana jalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap retribusi parkir.<sup>16</sup>

Dengan melihat latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pentingnya menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki perkembangan pendapatan retribusi parkir. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang seberapa jauh penerapan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Penelitian ini berfokus pada penerimaan retribusi parkir selama tiga tahun terakhir yakni 2017 2018 dan 2019 dengan maksud supaya lebih *up to date* dan bisa diperbandingkan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerinah (SPIP) dalam upaya peningkatan pendapatatam retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi parkir pada Dinas perhubungan Kabupaten Tegal

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat khususnya manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>16</sup> David Sulistiyantoro and Gerlan Nusa Haha, "Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Guna Optimalkan Pengelolaan Retribusi Parkir," *Accounting Global Journal* 4, no. 1 (2020): 1–16.

- a. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
- b. Berguna bagi pengembangan pengetahuan terkait Sistem Retribusi Parkir di Kabupaten Tegal
- c. Berguna sebagai landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi instansi pemerintahan, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
- b. Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya peningkatan pendapatan retribusi parkir
- c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada akademisi dan praktisi akuntansi dan ekonomi.

Harapan dari penulis kepada pembaca dengan adanya tulisan ini adalah bisa menambah dan memperkaya wawasan dalam hal ilmu akuntansi dan ekonomi serta memperoleh bukti dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Salah satu cara yang digunakan penulis untuk menghindari plagiarisme dalam membuat proposal adalah dengan menggunakan tinjauan pustaka. Penulis akan memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang bersumber dari jurnal dan karya ilmiah lainnya. Penulis menemukan beberapa pemaparan terkait bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) baik pada penerimaan retribusi parkir, retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun terkait penelitian Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya peningkatan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal belum pernah ditemukan penulis di penelitian-penelitian sebelumnya.

Berikut adalah jurnal beserta judul dan isinya yang penulis sertakan sebagai referensi dalam penelitian yang hampir sama namun objek yang diteliti berbeda :

1. Jurnal, yang ditulis oleh Yusrie, Cut Delsie Hasrina (2016) dengan objek penelitiannya adalah tentang evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control*) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya sudah terbilang baik. Hal ini dikarenakan di tempat tersebut sudah ada pemisahan tugas yang cukup, beberapa formulir yang digunakan dalam penyeteroran pajakpun sudah memuat informasi yang handal. Untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas penerimaan pendapatan Asli Daerah telah memadai dan sudah berjalan efektif. Sedangkan pelaksanaan tugas pokok dalam organisasi yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP telah memadai. Hasil Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana implementasi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan disuatu organisasi pemerintahan daerah. Persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sama-sama meneliti penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disuatu Organisasi pemerintahan, hanya saja pada penelitian yang akan dilaksanakan kali ini adalah terkait SPIP terhadap penerimaan retribusi penerimaan parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
2. Jurnal yang ditulis oleh I Ketut Aditya Kuntara Wijaya, Made Aristia Mayudi dkk (2017) dengan objek enelitiannya adalah “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar” Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah parkir di Kota Denpasar adalah dengan cara membentuk tim patroli gabungan untuk meningkatkan tingkat pengawasan dilapangan dengan memberikan denda atau sanksi untuk membuat jera para jukir liar. Pengajuan izin parkir telah disesuaikan dengan

SOP yang berlaku sehingga dapat menciptakan situasi dan kondisi perparkiran yang baik. Adanya kerjasama dengan polisi lalu lintas sekitar dalam upaya penentuan titik lokasi parkir sehingga tidak menimbulkan risiko seperti kemacetan, kecelakaan dan tidak mengganggu lalu lintas.

3. Jurnal, yang ditulis oleh Sarwendah Suciati, dkk (2013) menjadi dengan objek penelitiannya adalah Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten terdapat dua cara yakni dengan dipungut ditempat langsung (tidak berlangganan), dan dipungut berlangganan yaitu pada saat pemilik kendaraan membayar pajak di kantor SAMSAT . Dalam hal sistem pengendalian intern penerimaan retribusi parkir juga masih ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik, seperti dalam setruktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo masih ada perangkat yang double job yaitu koordinator penyimpanan barang yang juga bertugas sebagai bendahara penyeter dan penerimaan. Bentuk catatan/formulir dalam pemungutan retribusi parkir yang belum jelas seperti belum adanya kartu persediaan dan tanda setor uang. Peneitian ini memiliki sedikit kesamaan tentang apa yang yang sudah diteliti oleh penulis jurnal ini yaitu memiliki kesamaan dalam memilih lembaga yang akan diteliti yaitu lembaga pemerintahan Dinas Perhubungan. Selain kesamaan lembaga juga memiliki kesamaan pada objek yang akan diteliti yakni tentang Sistem Pengendalian Internnya yang sudah diterapkan di lembaga tersebut terutama terhadap pemungutan parkir. Hanya saja yang membedakan adalah penulis jurnal ini meneliti terkait evaluasi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas pungutan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Maka dari itu, penelitian ini dijadikan salah satu refrensi peneliti sebagai penelitian dahulu.
4. Jurnal, yang ditulis oleh Claudia V, Munaiseche, dkk (2018) dengan objek penelitiannya adalah “Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja dan Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Manado” Penerapan Sistem Pengendalian Intrern atas prosedur Penerimaan

Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Manado belum diterapkan dengan baik dan tepat., hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peraturan yang jelas terkait penerimaan upah antara buruh parkir dan penagih sehingga cenderung mengakibatkan terjadinya tindak kecurangan yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir tidak bisa mencapai target. Kemudian untuk penerapan sistem pengendalian intern atas realisasi penerimaan retribusi parkir tahun 2016 dikatakan sangat efektif karena berhasil mencapai 102,85% melampaui target dan pada tahun 2017 dikategorikan efektif karena realisasi penerimaan mencapai 98,91%. Namun untuk parkir tepi jalan umum masih dikayakan kurang efektif karena belum sampai/mendekati dari terget yang ditentukan. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana implementasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kinerja dan penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan. Kesamaannya adalah sama-sama meneliti penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan. Hanya saja yang membedakan adalah pada objek yang diteliti, jika pada penelitian jurnal ini yang diteliti adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja dan penerimaan retribusi parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Mando, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti kali ini adalah Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada penerimaan retribusi parkir saja lebih khususnya parkir di tepi jalan umum dengan studi kasus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

5. Jurnal yang ditulis oleh David Sulistiyantoro & Gerlan Haha Nusa (2020) dengan objek penelitian adalah Sistem pengendalian intern sebagai upaya mengoptimalkan retribusi parkir Kabupaten Bantul. Penelitian ini memaparkan bahwa meskipun di Kabupaten Bantul sudah menerapkan SPIP melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang pelaksanaan SPIP dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul, pelaksanaan unsur SPIP belum semuanya berjalan dengan baik, seperti pada penanganan parkir yang belum ada kejelasan perihal rotasi, sanksi ketika pendapatan tidak sesuai target, penilaian risiko yang belum dilaksanakan, pelaporan dari pendapatan retribusi sampai pada pengamatan atau inspeksi oleh DPKKAD belum

terdokumentasi. Belum adanya kejelasan SOP terkait penerimaan dan penyetoran pendapatan. Perlunya evaluasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan unsur SPIP pada retribusi parkir. Jika sudah dilakukann evaluasi maka akan didapatkan pungutan dan pendapatan retribusi parkir yang berjalan sesuai peraturan. Hasil penelitian ini juga memaparkan bagaimana jalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap retribusi parkir. Kesamaannya adalah sama-sama meneliti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hanya saja yang membedakan adalah objek yang diteliti, jika pada pada hasil penelitian ini yang diteliti yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah guna optimalkan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Bantul sedangkan pada penelitian yang akan diteliti kali ini adalah Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

6. Skrispi yang ditulis oleh Beny Wrista Bayu Putra (2011) yang berjudul “*Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Salatiga*”. Penelitian ini memeparkkan terkait kondisi penyelenggaraan SPIP atas retribusi parkir di Kota Salatiga yang sudah berjalan memadai, namun demikian masih ada beberapa masalah dalam sistem pengendalian intern atas retribusi di Kota Saalatiga. Diantara masalah tersebut adalah adanya penyetoran pendapatan parkir yang belum sesuai target yang telah di tentukan, mengaburkan informasi mengenai lokasi titik parkir, belum adanya tindakan tegas terkait pelanggaran prosedur yang berlaku, tidak adanya penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi job masing-masing, dan belum adanya penyelenggaraan pelatihan serta masih masih banyak lagi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang dipergunakan untuk penelitian yang sifat dan objeknya alami atau sesuai dengan apa yang sebenarnya. Seorang peneliti merupakan instrumen yang pemegang kendali,

pengambilan data menggunakan teknik *triangulasi* (gabungan) serta menganalisis data secara kualitatif dengan hasil penelitian menggunakan penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum.<sup>17</sup> Selain sebagai metode baru, metode penelitian kualitatif juga merupakan suatu metode yang mengedepankan karakter seni (*artistik*) sehingga analisisnya sedikit terpolah. Karena hasil penelitian kualitatif cenderung lebih mengedepankan interpretasi pada data lapangan yang dikumpulkan maka, metode ini juga disebut sebagai metode interpretive. Penelitian kualitatif bersifat naturalistik dimana nantinya tidak ada unsur kecurangan yang dilakukan oleh peneliti atau manipulasi karena data yang didapat adalah data yang alamiah sesuai dengan yang terjadi.<sup>18</sup>

Jadi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, dimana dengan penelitian ini peneliti berusaha menemukan kondisi data riil yang lebih mendalam, dengan melihat semua yang terjadi dalam konteksnya dan mencoba untuk mendapatkan gambaran pemahaman secara penuh. Berkaitan dengan penelitian ini maka, peneliti akan mencari tahu bagaimana gambaran penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

## **2. Sumber Data**

Jenis sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif ini diantaranya yaitu :

### **a) Sumber Primer**

Adalah sumber data yang di peroleh secara langsung, dimana yang bersangkutan menuturkan secara langsung kepada pengumpul data terkait data yang dibutuhkan.<sup>19</sup> Data didapat secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan cara tertentu. Dalam hal ini pengambilan data yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung dan dokumentasi

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011 h.9.

<sup>18</sup> Ibid. h.7-8.

<sup>19</sup> Hardani. et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020, h.121.



bersama Kepala Seksi Pengawasan dan Perparkiran Dinas Perhubungan beserta sekretaris dan bendaharanya guna untuk meminta atau mendapatkan data yang diperlukan peneliti.

b) Sumber Sekunder

Adalah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung dari pihak yang bersangkutan atau melalui pihak lain selain yang menjadi subjek penelitian.<sup>20</sup> Data ini diperoleh dari beberapa dokumen yang berkaitan dengan retribusi parkir seperti, daftar parkir harian, daftar lokasi yang sudah tertagih dan data juru parkir dsb. Biasanya data sekunder sudah dikumpulkan atau dibuat oleh intern pemerintah seperti buku laporan, dokumen-dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan retribusi parkir yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat empiris atau bisa dijangkau dengan indrawi. Maka peneliti mengedepankan beberapa metode untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, salah satunya adalah menemukan data secara langsung di lapangan serta pengumpulan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan objek penelitian. Beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengambil, mengumpulkan data di mana seorang peneliti langsung berdialog atau mengajukan pertanyaan dengan responden untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan<sup>21</sup>. Seorang peneliti perlu melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan bertemu dan melakukan *interview* bersama beberapa orang yang berkompeten atau memiliki kepentingan di Dinas Perhubungan Kabupaten

---

<sup>20</sup> Sulistyanto, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : Andi Offset, 2018, h.156.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.164.

Tegal. Proses dalam wawancara dapat dilaksanakan secara tertulis atau tidak tertulis.

b) Dokumentasi

Menurut Abu Masihad dalam buku yang ditulis oleh Sudaryono metode dokumentasi merupakan suatu catatan yang berisi kejadian yang telah berlalu yang berisi tulisan, gambar atau karya lainnya. Dengan menerapkan metode dokumentasi peneliti akan mendapatkan data secara langsung dari tempat penelitian seperti buku-buku, peraturan-peraturan, foto-foto serta data yang relevan dengan penelitian. Dengan menggunakan metode dokumentasi peneliti dapat menemukan gambaran dari subjek utama penelitian yang disampaikan lewat media tertulis atau dokumen lain yang dibuat oleh subjek penelitian dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.<sup>22</sup> Seperti gambaran umum Dinas Perhubungan itu seniri, struktur organisasi sampai SOP dalam pengelolaan sampai pemungutan pendapatan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Tegal.

c) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan cara penulisan/ yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan teknik tujuan peneliti, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaan dan kesahihannya.<sup>23</sup> Observasi adalah satu kegiatan untuk mencari data-data yang bisa dipergunakan untuk memberikan kesimpulan tentang sesuatu yang menjadi subyek penelitian. Dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku dan sikap pegawai disekeliling Dinas Perhubungan maka akan didapat simpulan seberapa besar mereka berupaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama-sama.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian dari kegiatan penyelidikan, secara terstruktur, dengan transkrip wawancara dan berbagai temuan lainnya yang diperoleh dari data lapangan yang kemudian dikumpulkan untuk menambah

---

<sup>22</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, h.219.

<sup>23</sup>Hardani,et all, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020, hal.123

pengetahuan dan pemahaman yang nantinya akan dipresentasikan kepada orang lain. Menurut Abu Masihad dalam buku yang ditulis oleh Rulan Ahmadi, analisis meliputi kegiatan mulai dari mengolah data kemudian memisahkan menjadi beberapa untuk kemudian di padukan sampai menghasilkan data yang baru. Dengan begitu peneliti bisa memilah data penting yang akan di pelajari untuk kemudian di sampaikan dan dilaporkan.<sup>24</sup>

Metode analisis yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu pendekatan dengan studi kasus yang memberikan gambaran secara riil dan sistematis sesuai yang terjadi di lapangan yang sifatnya terkini tentang fenomena dari objek yang akan dislidiki. Sedangkan analisis pada penelitian ini dilakukan terhadap bagaimana sistem retribusi parkir di Kabupaten Tegal dan bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah penelitian ini, maka di butuhkan sistematika penulisan, yang mana sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab seperti yang akan dijelaskna dibawah ini :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis memaparkan masalah yang menjadi latar belakang penulis ingin melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan, telaah pustaka, metode yang digunakana dalam penelitian skripsi seta sistematika penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DANPENGAWASAN INTERN DALAM PERSPEKTIFI ISLAM**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian. Beberapa teori yang digunkan oleh penulis

---

<sup>24</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h.230

diantaranya : 1.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi 5 unsur yaitu pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauam pengendalia intern, 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Retribusi parkir lebih khusus pada retribusi parkir di tepi jalan umum, 4. Pengawasan Intern dalam perspektif ekonomi Islam.

**BAB III: GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran secara umum yang menjadi objek penelitian, Seperti profil Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, visi dan misi, program kerja, struktur kepengurusan sampai pola pengelolaan. Serta memaparkan data apa saja yang ada di Dinas Perhubungan seperti SOP tentang penyelenggaraan SPIP di Dinas Perhubungan. SOP Pengelolaan dan penerimaan retribusi parkir, SOP pemungutan dan penyetoran retribusi parkir dari dinas perhubungan ke bendahara pemerintahan Kabupaten Tegal.

**BAB IV: PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL**  
Yaitu analisis mengenai implementasi Sistem Pengendalia Intern Pemerintah (SPIP) terhadap penerimaan retribusi parkir yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah berjalan secara baik atau sebaliknya.

**BAB V: PENUTUP**

Untuk bab terakhir terdiri dari tiga sub bab, yakni kesimpulan dari hasil paparan penelitian, saran dan masukan mengenai hasil penelitian serta penutup. Bagian ini adalah akhir dari rangkaian pembuatan skripsi yang penulis buat.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN**  
**PEMERINTAH (SPIP) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**  
**RETRIBUSI DAERAH DAN PENGAWASAN INTERN**  
**DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

**1) Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan suatu proses integral yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh pegawai yang tindakan dan kegiatannya dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa tujuan suatu organisasi telah tercapai secara efektif efisien, memiliki keandalan dalam menyajikan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatannya terhadap aturan perundang undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selajutnya disingkat dengan SPIP adalah sebuah sistem pengendali yang dilakukan atau diselenggarakan di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah secara menyeluruh.<sup>25</sup>

Pimpinan suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, hal tersebut dilakukan oleh suatu pemerintah daerah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparansi dan memiliki akuntabilitas yang baik. Penyelenggaraan pengendalian harus berpedoman pada SPIP yang sudah ditetapkan pemerintah.<sup>26</sup>

**2) Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

---

<sup>25</sup> Ikapi, *Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Bandung:Fokusmedia, 2012, h. 2

<sup>26</sup> PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur yang diharapkan dapat menyatu dan menjadi satu bagian integral yang dari suatu kegiatan pemerintahan. Diantara unsur-unsur SPIP adalah :

#### **A. Lingkungan Pengendalian**

Setiap pimpinan yang ada di instansi pemerintah diwajibkan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian agar terciptanya lingkungan yang kondusif sehingga mampu melahirkan perilaku positif dalam penerapan SPIP dilingkungan pemerintah.<sup>27</sup>

Penerapan SPIP dalam lingkungan kerja adalah melalui :

##### **a. Penegakan integritas dan nilai etika**

Penegakan integritas dan nilai etika di instansi pemerintah yang dimaksud dapat dilakukan dengan :

- Membuat dan menerapkan perilaku serta kebijakan yang etis dan dapat diterima.
- Membangun suasana etis yang dikomunikasikan dilingkungan pemerintah.
- Melaksanakan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tingkat etika yang baik.
- Perilaku disiplin yang tepat pada penyimpangan atas pelanggaran peraturan.
- Memberikan penjelasan dan pertanggung jawaban manakala ada intervensi atau abai dalam pengendalian intern
- Menghapuskan peraturan atau penugasan yang bisa memicu tindakan yang tidak etis.

##### **b. Komitmen terhadap kompetensi**

Komitmen terhadap kompetensi yang dimaksud sekurang-kurangnya dapat dilakukan dengan :

- Melakukan identifikasi dan menetapkan berbagai kegiatan yang dibutuhkan sebagai upaya untuk penyelesaian tugas serta fungsi setiap pegawai instansi pemerintah

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,h.4

- Membuat standar kompetensi yang diperuntukan setiap tugas dan fungsi masing-masing posisi pegawai instansi pemerintah.
- Mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk kepentingan kompetensi pegawai.
- Memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis dalam mengelola instansi pemerintah.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif yang dimaksud sekurang-kurangnya dapat dilakukan dengan :

- Memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan
- Mengedepankan manajemen berbasis kerja.
- Mendukung salah satu fungsi dari penerapan SPIP.
- Memberikan perlindungan atas aset dan informasi dari akses penggunaan yang tidak sah.
- Interaksi yang dilakukan secara terus menerus dengan pemimpin dengan tingkatan yang lebih rendah.
- Memiliki sikap positif dan responsif terhadap adanya laporan yang ada kaitannya dengan pelaporan keuangan dan program kegiatan.
- Tidak adanya pemberhentian pegawai secara berlebihan.

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan :

- Struktur organisasi disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan.
- Menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pegawai.
- Adanya hubungan dan jenjang laporan intern instansi pemerintah yang jelas.

- Melakukan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sesuai perubahan lingkungan.
  - Menetapkan jumlahh pegawai yang sesuai terutama pemimpin.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dimaksud adalah memuat :
- Setiap pegawai diberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai posisi jabatannya.
  - Pegawai diberi kesempatan untuk memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang ada pada dirinya adalah bersangkutan dengan pihak lainnya
  - Setiap pegawai diberikan pemahaman terkait pelaksanaan wewenang serta serta tanggung jawabnya terkait SPIP.
- f. Kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia
- Kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia yang dimaksud memuat :
- Menetapkan kebijakan dan prosedur sedari awal merekrut sampai diberhentikan sebagai pegawai
  - Menelusuri latar belakang pegawai sebelum mereka di ditetapkan untuk menjadi pegawai
  - Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- Terdapat mekanisme dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan dan efektivitas dalam mencapai tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  - Terdapat mekanisme peringatan sejak dini dan upaya untuk meningkatkan keefektivan manajemen risiko dalam mengemban tugas dan fungsi dalam Instansi Pemerintah



- Terdapat upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas dari tata kelola penyelenggaraan *good governance* tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- Membangun hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah pengelola anggaran, akuntansi dan diperbendaharaan.

## **B. Penilaian Risiko**

### a) Identifikasi risiko

- Menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk pencapaian tujuan Instansi Pemerintah & kegiatan secara komprehensif.
- Mengidentifikasi risiko dari faktor internal dan eksternal secara memadai.
- Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan.

### b) Analisis risiko

- Analisis risiko dilakukan untuk menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan.
- Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tingkat risiko yang akan diterima.

## **C. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian yang dimaksud adalah suatu kebijakan dan prosedur yang bisa membantu dan memastikan terlaksananya arahan pimpinan dalam upaya mengurangi risiko yang teridentifikasi semasa melakukan proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian yang dimaksud adalah<sup>28</sup> :

- a) Melakukan Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,h.30

Reviu atas kinerja pemerintah yang dimaksud adalah membandingkan kinerja dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.

b) Pembinaan sumber daya manusia

Pembinaan sumber daya manusia yang dimaksud adalah meliputi :

- Internalisasi visi, misi, nilai dan tujuan Instansi Pemerintahan dalam rencana strategis, tahunan dan pedoman panduan kerja bagi seluruh pegawai.
- Adanya upaya pembinaan sumber daya manusia yang utuh dalam bentuk rencana strategis rencana kerja tahunan dsb.
- Memiliki strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dan eksplisit.
- Memiliki persyaratan jabatan dan menerapkan kinerja yang dibutuhkan.
- Membangun kinerja tim
- Memberikan prioritas tertinggi pada sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah.
- Memiliki SOP dalam perekrutan pegawai
- Memberikan pelatihan kepada pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab untuk tuntutan kebutuhan organisasi.
- Sistem Kompetensi yang memadai dalam mempertahankan pegawai
- Memiliki Program Kesejahteraan
- Pengawasan yang berkelanjutan demi tercapainya pengendalian intern
- Memberikan evaluasi kinerja dan umpan balik pada pegawai
- Melakukan kaderisasi pegawai

c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Guna memastikan akurasi dan kelengkapan informasi, maka dilakukan beberapa hal sbb :

- Pengendalian umum
  - Penamanan sistem informasi

- Pengendalian atas aset
  - Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi
  - Pengendalian atas perangkat lunak sistem
  - Pemisahan tugas
  - Kontinuitas pelayanan
  - Pengendalian aplikasi
    - Pengendalian otorisasi
    - Pengendalian kelengkapan
    - Pengendalian akurasi
    - Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data
- d) Pengendalian fisik atas aset
- Pengendalian fisik atas aset yang dimaksud adalah :
- Menetapkan kebijakan prosedur pengamanan fisik.
  - Rencana idenifikasi dan pengamanan aset infrastruktur
  - Mengamankan dan mengendalikan aset yang berisiko hilang, rusak ataupun digunakan tanpa izin.
  - Membandingkan aset seperti uang dan surat berharga dengan catatan pengendalian.
- e) Penetapan dan reviu indikator dan ukuran kinerja
- Menetapkan ukuran dan indikator kinerja pegawai.
  - Reviu dan validasi secara berkala.
  - Evaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja.
  - Adanya kegiatan perbandingan data pencapaian kinerja.
- f) Pemisahan fungsi
- Pemisahan fungsi dalam hal ini yaitu memberikan jaminan bahwa seluruh aspek utama dari suatu kejadian atau transaksi bukan hanya dikendalikan oleh salah satu pegawai saja.
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- adalah penetapan serta mengkomunikasikan syarat otorisasi kepada pegawai.

- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, meliputi :
- Melakukan penggolongan & pencatatan kejadian secara cepat dan tetap.
  - Klasifikasi & pencatatan dilakukan untuk seluruh siklus transaksi.
- i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya  
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya seperti yang dimaksud adalah :
- Pembatasan atas akses ke sumber daya dan pencatatannya kecuali pihak berwenang.
  - Menentukan faktor nilai aset.
  - Meningkatkan pembatasan akses penyimpanan.
- j) Akuntabilitas pada sumber daya dan pencatatannya  
Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya yang dimaksud adalah :
- Pertanggung jawaban atas segala segala kegiatan kepada pegawai.
  - Reviu pertanggung jawaban akses kegiatan.
  - Perbandingan sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas.
  - Mengkominkasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya.
- k) Melakukan Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
- Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern yang dimaksud adalah memiliki mengelola sampai memelihara secara berkelanjutan memutakhirkan dokumen yang mencangkup sistem pengendalian intern dan kejadian penting lainnya.<sup>29</sup>

#### **D. Informasi dan Komunikasi**

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,h.81.

Instansi Pemerintah harus memberikan informasi yang masih bisa digunakan pada waktu tertentu dan dapat diandalkan baik itu informasi seputar keuangan maupun non keuangan internal maupun eksternal. Hal tersebut harus disampaikan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan yang memungkinkan bersangkutan melaksanakan pengendalian intern. Informasi dan komunikasi yang dimaksud adalah memuat :

- Menyediakan segala informasi dari sumber internal dan eksternal yang disampaikan dilaporkan kepada pihak yang berhak sehingga tugas dan tanggung jawabnya terlaksana secara efisien dan efektif.
- Terjalannya komunikasi yang efektif terutama dengan pihak eksternal sehingga berdampak signifikan terhadap program kegiatan.
- Informasi dan komunikasi harus disampaikan menggunakan bentuk dan sarana yang memadai kepada pegawai dan pihak lain, sehingga dapat diperbarui sistem informasi dan komunikasi secara terus menerus.

#### **E. Pemantauan Pengendalian Intern**

Pemantauan yang dimaksud dalam hal ini meliputi <sup>30</sup>:

- Pemantauan berkelanjutan
- Evaluasi terpisah
- Penyelesaian audit

### **B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo yang dimaksud dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sektor seperti sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan hasil perusahaan yang menjadi milik daerah serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang telah

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h.108

disahkan. Menurut Isdjoso Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah akumulasi dari sektor penerimaan pajak dari perusahaan milik daerah, maupun dari penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.<sup>31</sup> Pendapatan Asli Daerah hendaknya harus diupayakan atau digali oleh setiap Pemerintah Daerah yang berlandaskan pada kebijakan yang mengatur tentang sumber keuangan tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , yaitu pendapatan yang berasal dari suatu daerah yang pemungutannya di dasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>32</sup> Dengan adanya PAD setiap Pemerintahan Daerah bebas atau diberikan wewenang untuk mengembangkan potensi daerahnya atas dasar otonomi daerah.

#### **b) Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

##### **1) Pajak Daerah**

Pajak Daerah atau pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan kepada seluruh daerah yang terutang, baik oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dimana hasil pajak tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Hestanto, *Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Ahli* dalam <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/> diakses pada 22 Desember 2020 Pukul 08.09 WIB

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, n.d.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, n.d.

- Pajak Hotel , yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau pelayannannya termasuk segala bentuk jasa dan fasilitas dalam *rate* hotel
- Pajak Restaurant dan Rumah Makan, yaitu pajak yang dikenakan kepada customer atas pembelian makanan, dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenal dengan PPN
- Pajak Hiburan, yaitu pajak yang dikenakan kepada penyelenggara yang memberikan hiburan berupa permainan, pertunjukan atau pementasan yang bisa dinikmati atau dipertontonkan dikhalayak umum
- Pajak Reklame, yaitu pajak yang dikenakan kepada badan/perorangan penyelenggara iklan yang akan dikenai biaya yang disebut sebagai pajak reklame
- Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan lampu yang ada di sekitar jalan-jalan karena adanya penggunaan listrik yang dibiayai pemerintah
- Pajak Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak yang dikenakan pada bahan yang termasuk golongan C seperti asbes, batu setengah permata, batu tulis batu kapur gips, pasir fosfat
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman, yaitu pajak yang dikenalan atas pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran berkat jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah guna kepentingan pribadi atau badan.<sup>34</sup> Retribusi daerah merupakan suatu pungutan oleh pemerintah yang diambil dari masyarakat baik pribadi atau badan atas jasa pelayanan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

yang diterimanya secara langsung.<sup>35</sup> Jadi penarikan retribusi oleh pemerintah hanya pada saat pemerintah di suatu daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Penarikan retribusi oleh pemerintah atas dasar atau justifikasi pelayanan yang bersifat privat dan publik. Retribusi parkir dianggap sebagai suatu komponen dalam PAD yang sangat penting dalam hal peningkatan penerimaan daerah, hal tersebut karena sebagian besar aktivitas dari masyarakat di suatu daerah adalah membutuhkan jasa atau izin dari pemerintah daerah.<sup>36</sup>

#### 1) Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah terdiri dari <sup>37</sup>

- Retribusi Pelayanan Kebersihan (persampahan)
- Retribusi atas Pelayanan Pemakaman
- Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi atas Pelayanan Pasar
- Retribusi atas Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi atas Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: dan
- Retribusi Pelayanan Pendidikan

---

<sup>35</sup> priya Darari Setiaji and Slamet R Santoso, "Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal" 8, no. 4 (2019): 1–15.

<sup>36</sup> Rita Martini et al., "Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dari Kontribusi Retribusi Pasar," *Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 5, no. 1 (2019): 58–71.

<sup>37</sup> Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Retribusi Daerah



Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa atau pelayanan dari Pemerintah Daerah dengan prinsip komersil.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah terdiri dari

- Retribusi atas Penggunaan Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi atas penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang dipungut atas pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan dengan memanfaatkan ruang, serta penggunaan sumber daya dan sarana prasarana atau fasilitas tertentu sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan atas kepentingan umum. Jenis Retribusi Perizinaan Tertentu adalah terdiri dari<sup>38</sup>

- Retribusi atas Izin Pendirian Bangunan
- Retribusi atas Izin Gangguan
- Retribusi atas Izin Trayek: dan
- Retribusi atas Izin Usaha Perikanan

### 3) Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Jenis penerimaan ini berasal dari pendapatan dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan atau yang berasal dari perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan jenis kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sbb

---

<sup>38</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 , n.d.

- Bagian laba dari perusahaan daerah
  - Bagian laba dari lembaga keuangan bank
  - Bagian laba dari penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah/BUMD
  - Bagian laba dari penyertaan modal kepada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah diantaranya<sup>39</sup>
- Hasil dari penjualan kekayaan milik daerah yang tidak dipisahkan
  - Jasa dari giro
  - Pendapatan atas bunga
  - Keuntungan atas selisih dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

### **C. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

#### **1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah bagian dari retribusi jasa umum yang menyediakan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek retribusi dari pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu setiap jasa yang menyediakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu perorangan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa/parkir di tepi jalan umum. Atau Orang secara pribadi atau badan yang telah diwajibkan untuk kemudian membayar pungutan retribusi parkir berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan retribusi, tidak terkecuali pemungut atau pemotong retribusi pelayanan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.

parkir di tepi jalan umum. Tingkat penggunaan atas jasa parkir tepi jalan umum dapat diukur dengan melihat pelayanan dan jenis kendaraan yang memanfaatkan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## 2) Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Prinsip dan sasaran tarif retribusi diperuntukan sebagai penutup biaya untuk pengadaan, penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dari masyarakat dan aspek keadilan. Biaya yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dibedakan menjadi empat golongan. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2**

**Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal**

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Kendaraan Roda Dua/Tiga		1.000.00
2.	Kendaraan Roda Empat (Sedan, Jeep, Minibus dan Sejenisnya)		2.000.00
3.	Kendaraan Roda Empat/Enam (Truck, Bus dan Sejenisnya)	Kendaraan	4.000.00
4.	Kendaraan diatas Roda Enam atau Lebih (Truck Gandengan dan Sejenisnya)		5.000.00

*Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014*

Untuk alur atau proses penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu: a) Masyarakat yang telah menerima pelayanan/menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dikenakan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi

jalan umum sesuai Perda yang berlaku, b) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh masing-masing juru parkir yang telah bertugas sesuai tempat parkir, c) Kemudian juru parkir akan menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada penanggung jawab setiap zona yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yakni berjumlah 8 zona, d) Setelah terkumpul kepada penanggung jawab zona, kemudian hasil pendapatan retribusi tersebut diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, e) Setelah sampai pada Bendahara Dinas Perhubungan, kemudian pendapatan tersebut di setorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jateng yang kemudian dari Bank Jateng memberikan laporan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal, f) Dari pihak Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BP2D) kemudian memberikan evaluasi kepada seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pelaksana kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum, g) Kemudian dari seksi manajemen memberikan masukan atau evaluasi kepada juru parkir untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum.<sup>40</sup>

#### **D. Pengawasan Internal Dalam Perspektif Islam**

Pengawasan intern merupakan serangkaian kegiatan seperti revidu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan intern lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebuah organisasi sebagai upaya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tolak ukur, baik itu secara efektif maupun efisien yang berguna untuk kepentingan pemimpin dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 54 Tahun 2018 tentang pengawasan intern.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Setiaji and Santoso, "Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal."

<sup>41</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah

## 1) Dasar Hukum Pengawasan Intern Dalam Islam

Pengawasan dalam Islam menjadi suatu hal yang penting manakala berkaitan dengan sikap tanggung jawab, keadilan, kejujuran dan amanah. Pengawasan hadir untuk membenahi perkara yang tidak lurus, mengoreksi yang salah serta membenarkan yang hak. Bentuk pengawasan dapat berasal dari diri sendiri dan dari luar diri sendiri. Sama halnya dengan pemerintahan daerah, seorang pemimpin hendaknya melakukan pengawasan terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang sudah di amanahkan kepada masing-masing pegawai atau Perangkat Daerah. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan amanah.<sup>42</sup> Hal demikian sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S An Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (Qs An-nisa’ :58)*

Dari kutipan ayat tersebut mengandung perintah dari Allah Swt kepada hamba-hambanya agar amanat-amana itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Pengertian amanat adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk dijalankan dengan sebaik mungkin. Amanat- amanat yang dimaksud dalam hal ini meliputi amanat Allah kepada hamba-Nya dan amanat seseorang terhadap sesamanya atau diri sendiri.<sup>43</sup> Adanya pengawasan internal sebagai pengendali untuk setiap aktivitas di dalam pemerintahan, sehingga mampu menciptakan dan

---

<sup>42</sup> Rizkaul Hasanah, *“Pengawasan Internal Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

<sup>43</sup> <http://newtafsir.blogspot.com/2015/10/qs-nisa-ayat-58.html?m=1> diakses pada 25 Desember 2020 Pukul 01.28 WIB

mendukung terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah Swt dan syariat Islam. Allah Swt berfirman dalam Q.s Ali Imran ayat 104

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar: merekalah orang-orang yang beruntung” (Q,s Ali Imran : 104)

Karena manusia adalah makhluk yang memiliki hawa nafsu, maka sering kali manusia berbuat kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak disengaja. Maka kewajiban kita adalah untuk saling mengingatkan daripada berbuat kebaikan. Baik dilakukan secara individu maupun melibatkan lembaga atau pihak lain.<sup>44</sup>

Menurut Rizkaul Hasanah dalam buku karangan Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa setiap umat Islam yang senantiasa berpegang teguh melakukan amar makruf dan nahi mungkar, maka Allah akan senantiasa memuji mereka. Namun manakala mereka lalai dalam mengemban tugasnya sampai melakukan tindakan kemungkaran, maka yang mereka dapatkan hanyalah celaan dan kebinasaan semata.<sup>45</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q,s Ali Imran ayat 110 yang berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman,

---

<sup>44</sup> Rizkaul Hasanah, “Pengawasan Internal dalam Perspektid Maqasid Al- Syari'ah” Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam, Banda Aceh, Perpustakaan UIN Ar-Raniry, 2018,h.30,t.d.

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al Munir Jilid 2*, Jakarta:Gema Insani, 2013, hal.366

*tentulah itu lebih baik bagi mereka: di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”*  
(Q,s Ali Imran ayat 110)

Allah Swt juga berfirman dalam Q,s At-Taubah ayat 71 yang menyatakan bahwa kemantapan iman seseorang akan terbukti melalui amal-amal shaleh mereka.<sup>46</sup> Dengan senantiasa mengingatkan untuk menegakan kebaikan *amar ma'ruf* serta mencegah dari yang mungkar haal tersebut merupakan wujud dari perilaku amal shaleh.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “ *Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf , mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; Sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana. (Q,s At- Taubah : 71)*

Dua sifat yang sejatinya ada pada diri setiap orang mukmin adalah senantiasa mengajak mukmin lain/orang lain untuk menyuruh berbuat pada kebaikan dan mencegahnya dari berbuat keburukan/ mungkar ,dengan cara mengajaknya untuk selalu melakukan hal-hal yang baik yang mendatangkan kemanfaatan untuk kehidupan diri sendiri maupun kehidupannya dalam masyarakat.<sup>47</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah pada Q.s At-Taubah ayat 112

---

<sup>46</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta:Lentera Hati, 2002, hal.163

<sup>47</sup> Tafsir Kemenag dalam <https://risalahmuslim.id/quran/at-taubah/9-112/> diakses pada 26 Desember 2020 Pukul 05.24 WIB

التَّابِتُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَامِدُونَ السَّابِحُونَ الرَّاجِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Mereka itulah orang yang sering bertaubat, beribadah, memuji Allah, berjalan di jalan Allah, rukuk, sujud, menyuruh yang ma’ruf mencegah yang mungkar, memelihara hukum-hukum Allah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. ”  
(Q,s At-Taubah: 112)

Rasulullah Saw juga menyampaikan lewat hadist riwayat muslim yang berbunyi “ Dari Abi Sa’id al Khudri Ra ia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya) jika ia tidak mampu maka dengan lidahnya (menasihatinya) dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya (merasa tidak senang atau tidak setuju) dan demikian itu se lemah-lemahnya iman”  
(HR.Muslim)

Kewajiban sesama umat untuk mencegah kemungkaran menjadi suatu kewajiban mutlak, hal tersebut di sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing umat,hal tersebutlah yang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis diatas.<sup>48</sup> Bilamana seorang umat mampu mengingatkan atau mencegah kemungkaran dengan kekuasaannya maka lakukan dengan kekuasaannya, tetapi jika hanya bisa dengan lisannya, maka ia harus mengingatkannya (menegurnya).

---

<sup>48</sup> Hasanah, “Pengawasan Internal Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah.”



### **BAB III**

#### **PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL**

##### **1. Dasar hukum, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal terletak di Jalan Tegal-Cilacap No.32 Sampir, Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.<sup>49</sup> Dinas Perhubungan terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Oleh karena itu dinas perhubungan mempunyai tugas pokok untuk membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut<sup>.50</sup>

- a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang perkeretaapian dan Pelayaran.
- b) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan
- c) Melakukan pembinaan atas pelaksanaan tugas dalam bidang perhubungan
- d) Mengelola urusan tentang ketatausahaan dinas, dan
- e) Melaksanakan berbagai tugas dari Bupati yang ada kaitannya dengan lingkup tugas di bidang perhubungan

Sedangkan wewenang dari dinas perhubungan adalah :

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem transportasi darat kabupaten

---

<sup>49</sup> <https://idalamat.com/alamat/40149/dinas-perhubungan-kabupaten-tegal> diakses pada 27 Desember 2020 Pukul 08.49 WIB

<sup>50</sup> Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024,

- b. Penetapan rencana induk jaringan transportasi darat kabupaten
- c. Penetapan rencana umum keselamatan transportasi darat kabupaten
- d. Pemberian bimbingan, penyuluhan serta promosi keselamatan transportasi darat
- e. Penyedia segala perlengkapan jalan beserta fasilitas keselamatan perlintasan sebidang kereta api di jalan kabupaten
- f. Pengelola terminal tipe penumpang C
- g. Pengelola terminal barang yang menjadi kewenangan kabupaten
- h. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- i. Menguji berkala kendaraan bermotor
- j. Pelaksana peraturan dan rekayasa lalu lintas pada jalan kabupaten
- k. Audit dan Inspeksi keselamatan transportasi darat yang menjadi kewenangan kabupaten
- l. Penyedia jasa angkutan umum untuk angkutan orang dan/ atau barang dalam daerah kabupaten
- m. Menetapkan kawasan perkotaan guna memenuhi pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- n. Menetapkan rencana umum jaringan trayek angkutan umum perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- o. Menetapkan daerah untuk beroperasinya angkutan orang yang menggunakan taksi dalam lingkup perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten
- p. Penetapan rekomendasi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu daerah kabupaten
- q. Penerbitan rekomendasi teknis angkutan orang dalam trayek, angkutan yang tidak dalam trayek, angkutan sewa khusus dan angkutan barang sesuai ketentuan perundang-undangan
- r. Pemenuhan berbagai syarat secara teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
- s. Mengembangkan sistem informasi, komunikasi dan teknologi untuk transportasi darat
- t. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara transportasi darat

- u. Penyidikan terhadap pelanggan perizinan angkutan umum
- v. Persetujuan izin penyelenggaraan dan pelatihan mengemudi
- w. Menyelenggarakan kesekretariatan /ketatausaha dinas
- x. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi perparkiran, terminal, angkuta jalan dan pengujian kendaraan bermotor
- y. Monitoring, ecaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati

## **2. Visi Misi dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal**

Setiap organisasi tentunya memiliki visi dan misi guna mencapai tujuan, sama halnya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki visi dan misi sebagai berikut:<sup>51</sup>

### **Visi**

“TERWUJUDNYA KINERJA PERHUBUNGAN YANG HANDAL  
DALAM MEENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH “

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan serta meningkatkan kegiatan pelayanan perhubungan yang bermutu, merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat oleh masyarakat
- b. Menyelenggarakan dan meningattkan mutu dari SDM bidang perhubungan
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya mendukung peningkatan layanan publik
- d. Pemberdayaan masyarakat di bidang perhubungan beserta teknologinya
- e. Menciptakan sistem informasi perhubungan serta data yang cepat, tepat dan akurat
- f. Mewujudkan perlayanan prima dalam bidang teknologi perhubungan terhadap Aparatur Daerah

---

<sup>51</sup> <http://ppid.tegalkab.go.id/open/file/2/e93187e9937ccbe366e8adc28f0243ba> diakses pada 21 Desember 2020 Pukul 13.22 WIB

- g. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah secara optimal

Diantara tugas pokok dari Dinas Perhubungan adalah melaksanakan sebagian dari apa yang menjadi kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum yang tanggung jawab dan wewenangnya sudah didasarkan pada Peraturan Perundang –undangan yang berlaku secara rinci yaitu sbb<sup>52</sup> :

### **1) Kepala Dinas Perhubungan**

Tugas utama dari Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan bidang transportasi darat. Maka dari itu Kepala Dinas memiliki fungsi sbb:

- Penetapan rencana kerja
- Perumusan kebijakan teknis bidang transportasi darat baik bidang lalu lintas, bidang angkutan, maupun bidang keselamatan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan transportasi darat
- Pembinaan dan pelaksanaan bidang transportasi kabupaten
- Melakukan pengelolaan terkait kesekretariatan/ketatausahaan dinas pada bidang transportasi darat kabupaten
- Melakukan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan tugas dinas

### **2) Sekretaris**

Tugas pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan dan pengkoordinasian penyiapan bahan untuk perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dinas. Untuk itu Sekretaris memiliki beberapa fungsi sbb:

---

<sup>52</sup> Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

- Persiapan bahan dan koordinasi pembuatan draft rencana kerja
- Memersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ketatusahaan
- Mempersiapkan bahan dan pengkoordinasian pembuatan draft kebijakan transportasi darat
- Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan dinas
- Menyiapkan bahan untuk bimbingan dan pengendalian teknis dinas
- Pengkoordinasian untuk persiapan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan tugas dinas
- Pengelolaan dalam urusan keuangan, kepegawaian dan umum
- Pelaksana pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat

### **3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Diantara tugas pokok Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan adalah bersama sekretaris membantu perihal identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data sebagai bahan pembuatan perencanaan, melaksanakan persiapan bahan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan keuangan serta pengembangan sistem informasi transportasi darat. Untuk melakukan itu semua, maka Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki fungsi sbb :

- Menelaah data guna pembuatan rencana kerja
- Menelaah data guna perumusan aturan teknis Perencanaan dan Keuangan
- Penelaahan data sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan teknis dinas
- Memersiapkan data guna kelengkapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas
- Mempersiapkan data guna kelengkapan pembuatan pelaporan pelaksanaan tugas dinas
- Pelaksanaan pengembangan sistem transportasi darat
- Mengelola sistem informasi manajemen yang terintegrasi
- Pengelolaan perihal keuangan

- Pelaksana Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

#### **4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Diantara tugas pokok seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah bersama sekretaris melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas serta protokol. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki beberapa fungsi diantaranya :

- Menganalisis atau meneliti data guna bahan penyusunan rencana kerja
- Menganalisis atau meneliti data guna bahan penyusunan kebijakan teknis penanganan urusan umum dan kepegawaian
- Pengendalian urusan ketatausahaan
- Pengendalian administrasi kepegawaian
- Penanganan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan, humas dan protokol
- Pengelolaan dan penatausahaan aset dinas
- Penanganan kearsipan dinas
- Pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### **5) Kepala Bidang Lalu Lintas**

Tugas utama seorang Kepala Bidang Lalu Lintas adalah membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas memiliki beberapa fungsi sbb:

- Mempersiapkan bahan untuk penyusunan kerja
- Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas

- Pelaksanaan pembinaan teknis bidang lalu lintas
- Penyiapan bahan untuk kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas
- Penyiapan bahan pengelolaan dan penelaahan data sebagai bahan penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di dalam daerah kabupaten
- Mempersiapkan bahan penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN)
- Pelaksanaan rekomendasi teknis bidang lalu lintas
- Mempersiapkan bahan pemeriksaan dan penindakan pelanggaran atas perizinan angkutan umum dan syarat dari teknis dan kelayakan jalan untuk pengendara bermotor yang memerlukan kemampuan atau peralatan khusus
- Menyiapkan bahan pengawasan pengendalian lalu lintas
- Menyelenggarakan perparkiran untuk umum dalam daerah kabupaten

#### **6) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Tugas pokok Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah membantu Kepala Bidang Lalu Lintas untuk melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di dalam daerah kabupaten. Untuk itu Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi sbb :

- Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja
- Penalahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Penyiapan data sebagai bahan penetapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### **7) Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran**

Tugas pokok dari Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran adalah membantu Kepala Bidang Lalu Lintas untuk melaksanakan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran. Maka dari itu fungsi dari Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran adalah sbb :

- Menganalisis data untuk pembuatan rencana kerja
- Menganalisis data untuk penyusunan kebijakan teknis Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran
- Mempersiapkan data untuk menetapkan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran

#### **8) Kepala Bidang Angkutan**

Diantara tugas utama dari Kepala Bidang Angkutan yaitu bersama Kepala Dinas melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Jalan dan Terminal serta Pengujian Kendaraan Bermotor. Maka dari itu Kepala Bidang Angkutan memiliki fungsi sbb :

- Analisis data sebagai bahan penyusunan rencana kerja
- Penalaran data yang berguna untuk merumuskan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dan pembinaan bengkel umum kendaraan
- Pelaksanaan penyediaan kendaraan bermotor umum dalam trayek, kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan terhadap badan hukum, pengemudi angkutan serta pengusaha/pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan jalan dan terminal
- Pelaksanaan pelayanan dan rekomendasi teknis di bidang angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
- Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C



- Pengelolaan terminal angkutan barang yang menjadi kewenangan daerah
- Pelaksana pengujian kendaraan bermotor untuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang , kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioerasikan di jalan
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang angkutan

### **9) Kepala Seksi Angkutan**

Diantara tugas utama dari Kepala Seksi Angkutan adalah bersama Kepala Bidang Angkutan untuk membantu dalam penyelenggaraan Angkutan Jalan dan Terminal. Maka dari itu Kepala Seksi Angkutan memiliki fungsi sbb :

- Menganalisis data yang berguna untuk pembuatan rencana kerja
- Penalaran data guna penyusunan kebijakan teknis angkutan Jalan dan terminal
- Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
- Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kepala terminal, petugas terminal, dan/atau pelaku usaha di terminal
- Pelaksanaan pelayanan dan rekomendasi teknis di bidang Angkutan Jalan dan Terminal
- Pelaksana pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Jalan dan Terminal

### **10) Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Diantara tugas utama dari pada Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah membantu Kepala Bidang Angkutan dalam penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Guna menjalankan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sbb :

- Menganalisis data yang berguna untuk bahan perumusan rencana kerja
- Penelaahan data sebagai bahan pembuatan kebijakan teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kompetensi pengujian kendaraan bermotor
- Pelaksanaan pelayanan dan rekomendasi teknis pengujian kendaraan bermotor
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengujian kendaraan bermotor

#### **11) Kepala Bidang Keselamatan**

Tugas pokok daripada Kepala Bidang Keselamatan adalah membantu kepala Dinas dalam melaksanakan Bina Keselamatan dan Penerangan Jalan Umum. Untuk melaksanakan hal tersebut Kepala Bidang Keselamatan memiliki fungsi :

- Menganalisis data sebagai bahan pembuatan rencana kerja
- Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis keselamatan transportasi darat meliputi pembinaan keselamatan jalan, perlintasan sebidang kereta api, angkutan sungai dan danau serta pengelolaan penerangan jalan umum
- Penyiapan bahan penetapan manajemen keselamatan jalan, perlintasan sebidang kereta api, dan angkutan sungai dan danau
- Penyiapan bahan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penetapan kebijakan teknis bina keselamatan dan penerangan jalan umum
- Pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang keselamatan

#### **12) Kepala Bidang Bina Keselamatan**

Tugas pokok Kepala Bidang Bina Keselamatan yakni membantu Kepala Bidang Keselamatan dalam melaksanakan Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat. Guna melaksanakantugas tersebut Kepala Seksi Bina Keselamatan mempunyai fungsi :

- Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja
- Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat yang meliputi keselamatan jalan, perlintasan sebidang kereta api dan angkutan sungai danau
- Penyiapan bahan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penetapan kebijakan teknis bina keselamatan
- Penyiapan bahan pembinaan untuk Keselamatan Transportasi Darat
- Pelaksana pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Keselamatan

### **13) Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum**

Diantara tugas utama dari Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum yaitu membantu Kepala Bidang Keselamatan dalam pelaksanaan urusan penerangan jalan umum yang menjadi kewenangan kabupaten. Guna melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum memiliki fungsi sbb:

- Penelaahan data yang berguna untuk bahan pembuatan rencana kerja
- Penelaahan data yang berguna untuk penyusunan kebijakan teknis penerangan jalan umum
- Penyiapan bahan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penetapan kebijakan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum
- Pengumpulan, Pengolahan, dan analisis data lampu penerangan jalan umum


- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penerangan Jalan Umum

#### **14) Kelompok Jabatan Fungsional**

Diantara tugas utama daripada Kepala Jabatan Fungsional adalah bersama dengan Kepala Dinas dalam upaya membantu melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana uraian yang ada pada Pedoman Angka Kredit Jabatan. Kelompok jabatan fungsional selalu beredoman pada prinsip kompetensi, keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri ketika melaksanakan tugasnya.

Jabatan Kepala Dinas di dijabat oleh seorang pejabat dengan eselonering II/b. Kemudian di bawahnya terdapat 4 (empat) unsur pimpinan dengan eselonering tiga sebagai unsur manajemen tingkat menengah (*middle manager*). Keempat unsur tersebut adalah Sekretariat dijabat oleh Sekretaris, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Keselamatan yang setiap bidang di jabat oleh Kepala Bidang. Unsur-unsur tersebut kemudian membawahi bagian manajemen tingkat bawah (*Lower manager*) seperti Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Lalu Lintas membawahi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran Bidang Angkutan membawahi Seksi Angkutan Jalan dan Terminal dan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor. Bidang Keselamatan membawahi Seksi Bina Keselamatan dan Seksi Penerangan Jalan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan dari setruktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal :



*Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2019-2024*

### 3. Sumber Daya Dinas Perhubungan

#### A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang ada di dinas perhubungan yaitu:<sup>53</sup>

- Jumlah PNS : 67 orang
- Jumlah PTT : 1 orang
- Jumlah PHI : 82 orang
- Jumlah Petugas Jaga Lantas KA : 97 orang

<sup>53</sup> *Ibid.,*

Latar belakang pendidikan PNS pada Dinas Perhubungan adalah :

- S-2 : 6 orang
- S-1/D-IV : 4 orang
- D-III/SMA : 34 orang
- SLTP : 10 orang
- SD/MI : -

Perhubungan adalah pejabat struktural : 12 prang dan fungsional : 3 orang

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	IV c	1
2.	Kesekretariatan	IV b	1
3.	Kepala Sub Bidang Lalu Lintas	IV a	1
4.	Kepala Bidang Angkutan	IV a	1
5.	Kepala Bidang Keselamatan	IV b	1
6.	Kepala Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	III d	1
7.	Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	III d	1
8.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	III c	1
9.	Kepala Seksi Dalop dan Perparkiran	III d	1
10.	Kepala Seksi Angkutan dan Terminal	III d	1
11.	Kepala Seksi Pngujian Kendaraan Bermotor	III d	1
12.	Kepala Seksi Bina Keselamatn	III c	1
13.	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum	III c	1
14.	Staf		54

*Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2019-2024*

## **B. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana atau infrastruktur perhubungan memiliki peran yang cukup penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah di sekitar Kabupaten Tegal terutama pada titik yang menjadi pusat seperti perdagangan, pemerintahan dan lokasi wisata. Selain berperan penting dalam hal menunjang konektivitas juga penting dalam hal keselamatan jalan yang dapat di lihat melalui indikator penurunan angka kecelakaan jalan.<sup>54</sup>

- Kelengkapan Jalan/Rambu Lalu Lintas

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam hal pelayanan lalu lintas berupa program lalu lintas ditandai dengan adanya peningkatan presentase pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang sesuai standar. Perlengkapan jalan berfungsi sebagai informasi terkait seperti lambang, angka atau gabungan diantaranya sebagai pemberi peringatan perintah dan larangan serta petunjuk bagi pengguna jalan. Sampai pada tahun 2018 jumlah kebutuhan rambu lalu lintas di Kabupaten Tegal sudah sebanyak 40.429 dan rambu lalu lintas yang telah terpasang adalah 13.944 atau 34,49% dari yang dibutuhkan

- Lokasi Parkir

Dinas perhubungan telah mengelola beberapa titik untuk dijadikan sebagai lahan parkir yang ada di beberapa ruas jalan yang rentan memicu adanya kemacetan. Seperti halnya kegiatan atau aktifitas yang terjadi pada daerah yang menjadi pusat perdagangan, jasa, perkantoran serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Untuk jumlah lokasi parkir yang sudah dikelola terhitung sampai tahun 2018 adalah 171 titik, kemudian untuk jumlah lokasi yang berpotensi sampai tahun 2018 adalah 300 titik. Jadi dapat disimpulkan bahwa lokasi parkir yang sudah dikelola oleh Kabupaten Tegal sebesar 57% sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

- Pelanggaran Operasi Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

Semakin tinggi tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tegal maka kesadaran masyarakat akan penggunaan angkutan umum semakin rendah, begitupula sebaliknya semakin rendah pelanggaran lalu lintas maka semakin baik kesadaran masyarakatnya. Sampai pada tahun 2018 jumlah angkutan umum yang melakukan pelanggaran adalah sebesar 38,92% lebih rendah dibanding lima tahun sebelumnya.

- Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) merupakan suatu kajian atau tinjauan tentang dampak dari lalu lintas dari adanya suatu kegiatan tertentu yang kemudian dicatat dalam bentuk dokumen andalalin. Setiap adanya perubahan terkait guna lahan maka, akan mempengaruhi perubahan sistem transportasinya.

- Infrastruktur Terminal Shelter dan Halte

Layanan angkutan darat di Kabupaten Tegal dilakukan oleh 5 terminal yang terdiri dari 3 terminal penumpang 2 terminal barang.

- Trayek Angkutan Lalu Lintas

Memiliki izin trayek diwajibkan untuk seluruh angkutan umum penumpang di Kabupaten Tegal. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya trayek ilegal yang dilakukan oleh para pengendara angkutan umum. Sampai tahun 2018 izin trayek yang sudah di keluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tegal adalah sebanyak 124.

- Kelayakan kendaraan

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Tegal diwajibkan untuk dilakukan pengujian sebelum dioperasikan di jalan. Hal tersebut guna memastikan keselamatan penumpang angkutan umum serta menjaga ekosistem lingkungan. Sampai tahun 2018 jumlah angkutan yang sudah melaksanakan ujikir adalah sebanyak 7.139 unit kendaraan dari 9.166 unit kendaraan (angkutan penumpang dan angkutan barang)

- Perlintasan Sebidang



Kabupaten Tegal memiliki 3 (tiga) jalur perlintasan kereta api yaitu 1) Jalur Jakarta-Tegal –Semarang-Surabaya berada di bagian utara melewati kecamatan Kramat Suradadi dan Warureja 2) Jalur Tegal Purwokerto berada dibagian tengah melewati kecamatan Dukuhturi Talang Adiwerna Slawi Lebaksiu Balapulung dan Margasari 3) Jalur Jakarta-Cirebon-Purwakerta di bagian barat melewati Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Kabupaten Tegal memiliki 53 perlintasan sebidang dan yang memiliki garda pengaman baru 17 unit atau 32,08% dari jumlah perlintasan.

- **Penerangan Jalan Umum**

Adalah lampu yang dipasang di pinggir-pinggir jalan yang digunakan sebagai penerang jalan guna memfasilitasi pengguna jalan seperti pejalan kaki, pesepeda motor dll. Selain berfungsi sebagai penerang jalan juga sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mencegah dari tindak kriminalitas. Sampai tahun 2018 jumlah lampu penerang jalan umum yanatau 45,2 g dibutuhkan adalah 17.197 dan jumlah lampu yang sudah terpasang sebanyak 7.765 atau 45,2 % dari lampu yang dibutuhkan.

## BAB IV

### **PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTER PEMERINTAH (SPIP) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL**

#### **1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal**

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal merupakan salah satu organisasi pemerintah yang bertugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai berbagai tujuan pemerintah daerah Kabupaten Tegal, terutama dalam bidang keselamatan dan konektivitas. Salah satu kewenangan yang sudah menjadi tanggung jawab dari pada Dinas Perhubungan dalam bidang keselamatan yaitu mengeluarkan izin atas penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir di sekitar Kabupaten Tegal, Terutama parkir di tepi jalan umum.

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan retribusi parkir tentunya Dinas Perhubungan harus merumuskan kebijakan atau atauran yang tepat mengingat salah satu sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal adalah dari Retribusi daerah, termasuk retribusi parkir di tepi jalan umum. Segala macam bentuk pengendalian dari mulai perencanaan pengkoordinasian sampai pengawasan atau pemantauan besar-besar harus di maksimalkan demi tercapainya tujuan.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2010 sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Pengendalian intern di lingkungan pemerintah dikatakan sebagai *rubic cube* yaitu membuat perencanaan yang menerapkan seluruh unsur dari SPIP yang saling menguatkan dengan kegiatan yang efektif serta efisien, dengan tetap menjaga keandalan dari

laporan keuangan, melakukan pegamanan pada sejumlah aset negara dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri atas lima unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Berikut penjelasan peneliti terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya peningkatan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

#### **A. Lingkungan Pengendalian**

Unsur pertama dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah unsur lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menurut PP No. 60 Tahun 2008 mengharuskan setiap instansi pemerintahan termasuk Dinas Perhubungan menciptakan dan menjaga pengendalian di lingkungan pemerintah demi terwujudnya kondisi pemerintahan yang baik serta kondusif. Penerapan unsur lingkungan pengendalian atas penerapan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan dalam hal ini parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

##### a) Penegakan integritas dan nilai etika

Di sekitar lingkungan Dinas Perhubungan terutama bagian yang menangani masalah perparkiran tepi jalan umum, seluruh pegawai baik pegawai dari staff dinas maupun tenaga lapangan seperti juru parkir sudah mengetahui sikap, etika dan perilaku yang seharusnya dimiliki sesuai dengan posisi. Seluruh pegawai Dinas Perhubungan yang menangani masalah perparkiran termasuk tenaga lapangan atau juru parkir sudah paham betul sanksi yang akan diterima manakala ada aturan etika atau perilaku yang dilanggar, namun pemberian sanksi terbatas hanya pada pelanggaran yang sifatnya berat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bayu

---

<sup>55</sup> Sensia Gibsi Ompusunggu, "Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2019): 72–80.

Atmowiryanto selaku Plt Kasi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran .<sup>56</sup>

*Pihak dinas sudah pasti memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai baik dari pegawai internal seperti staff dinas maupun pegawai eksternal seperti juru parkir. Jika ada juru parkir melakukan pelanggaran berat seperti jual beli dalam parkir baru dari kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi lebih tegas.*

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa di lingkungan Dinas Perhubungan terutama yang menangani masalah perparkiran sudah memahami standar prilaku, etika yang harus diterapkan dan sanksi yang akan diterima atas pelanggaran di lakukan. Sanksi yang diberikan kepada juru parkir menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat pelanggaran semakin berat sanksi yang akan di terima. Namun belum ada sanksi khusus atas tindakan juru parkir yang dinilai kurang bertanggung jawab dan tidak memanfaatkan pemberian karcis kepada pengguna jasa sesuai dengan peraturan daerah.

Penegakan integritas dan nilai etika dapat dilaksanakan dengan cara, a) menyusun serta menerapkan aturan perilaku, b) Memberikan teladan dalam pelaksanaan aturan perilakuada setiap tingkatan pimpinan, c) Adanya tindak disiplin yang tepat atas penyimpangan terhada kebijakan , prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku, d) menjelaskan serta memppertanggungjawabkan adanya intervensi atas pengabaian pengendalian intern , e) menghapus aturan atau kebijakan yang mendorong tindakan yang tidak etis.

Jadi Dinas perhubungan Kabupaten Tegal terutama yang menangani masalah perparkiran sudah menerapkan unsur lingkungan pengendalian dalam hal penegakan integritas dan nilai

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Bayu Atmowiryanto selaku Plt Kasi Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran, 19 Januari 2020 Pukul 09.30 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

etika dengan baik, baik dilingkungan intern seperti staff perparkiran maupun ekstern petugas lapangan atau juru parkir. Namun untuk sanksi atas kedisiplinan kurang begitu di perhatikan karena pemberian sanksi terbatas pada jenis pelanggaran yang dilakukan juru parkir.

Semakin baik penegakan integritas dan nilai etika disuatu Instansi Pemerintah maka akan semakin baik pula kegiatan lingkungan pengendalian. Dengan begitu penyelenggaraan pengendalian di lingkungan Instansi Pemerintahan akan efektif dan efisien.

b) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhdap kompetensi ditujukan dengan a)Melakukan identifikasi dan menetapkan berbagai kegiatan yang dibutuhkan sebagai upaya untuk penyelesaian tugas serta fungsi setiap pegawai Instansi Pemerintah, b) membuat standar kompetensi yang diperuntukan setiap tugas dan fungsi masing-masing posisi pegawai Instansi Pemerintah. c) mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk kepentingan kompetensi pegawai serta d) memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis dalam mengelola Instansi Pemerintah.

Menurut Bapak Bayu Dinas Perhubungan sudah melakukan penetapan kegiatan masing-masing pegawai yang memuat tugas dan fungsi dari setiap pegawai dinas, secara keseluruhan dapat dilihat dalam Rencana Strategis 2019-2024, untuk tugas dan fungsi staf di bidang perparkiran sudah di sendirikan. Tidak adanya pelatihan untuk staf maupun pegawai juru parkir dilapangan, namun tetap ada bimbingan arahan demi meningkatkan kompetensi setiap pegawai baik intern maupun ekstern.<sup>57</sup>

Jadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah adanya pelaksanaan penetapan kegiatan setiap pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun dalam upaya peningkatan kompetensi setiap

---

<sup>57</sup> Ibid.,

pegawai baik staf intern maupun juru parkir baru sebatas memberikan bimbingan dan arahan sesuai kebutuhan, belum ada adanya kegiatan pelatihan khusus.

c) Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan a) mempertimbangkan segala risiko dalam pengambilan keputusan b) Penerapan manajemen yang berbasis risiko c) mendukung salah satu fungsi tertentu dari SPIP d) melindungi aset dan informasi dari akses yang tidak sah e) Melaksanakan intraksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah f) Menanggapi secara positif adanya pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, anggaran, program, dan kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bayu:<sup>58</sup>

*Kita langsung merespon ketika ada aduan langsung dari kordinator lapangan atau dari masyarakat terkait sikap atau permasalahan yang menyangkut juru parkir disalah satu kecamatan. Misalkan ada laporan juru parkir A selama satu bulan atau satu minggu tidak menyetorkan pendapatan parkir, maka kita tindak lanjuti.*

Penyataan tersebut menandakan bahwa Dinas Perhubungan berkomitmen untuk selalu menanggapi secara positif bentuk pengaduan atau laporan apapun yang disampaikan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung mengenai parkir . Selain tanggap terhadap pengaduan perihal parkir, dinas perhubungan juga melakukan pertimbangan kepada semua juru parkir terutama ketika menentukan jumlah setoran pendapatan parkir dengan lokasi titik parkir. Setiap titik lokasi parkir memiliki potensi yang tidak sama, maka dari itu Dinas Perhubungan selalu mempertimbangkan besaran setoran yang diwajibkan atas juru parkir dengan satu titik lokasi parkir. Artinya Dinas Perhubungan sudah melaksanakan unsur

---

<sup>58</sup> *Ibid...*

lingkungan pengendalian terkait kepemimpinan yang kondusif di suatu instansi pemerintahan.

d) Pembentukan setruktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya terdiri atas a) penyesuaian dengan ukuran dan sifat dari kegiatan Instansi Pemerintah b) memberikan kejelasan atas wewenang dan tanggungjawabnya di Instansi Pemerintah c) memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelporan intern dalam Instansi Pemerintah d) menjalankan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sesuai dengan perubahan lingkungan strategis e) penetapan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk pimpinan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah memiliki struktur organisasi secara keseluruhan, untuk mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan parkir, staff yang menangani masalah perparkiran memiliki struktur organisasi yang lebih rinci guna membantu pencapaian tugas tujuan dan fungsi dinas perhubungan terutama dalam hal perparkiran. Berikut pernyataan Bapak Bayu Atmowiyanto:<sup>59</sup>

*Untuk staff yang menangani masalah parkir sebetulnya ada struktur organisasinya tetapi tidak terdokumentasi. Untuk masing-masing petugas pada intinya memiliki tugas untuk membantu kepala bidang lalu lintas dalam penyelenggaraan perparkiran, mengingat kita kan secara struktur berada di bawah kepala bidang lalu lintas yah.*

Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa Dinas Perhubungan sudah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ada. Untuk lebih memudahkan dalam penyelenggaraan retribusi parkir, staf terkait memiliki struktur organisasi yang lebih rinci yang disesuaikan dengan kebutuhan.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

Jadi Dinas Perhubungan telah berkomitmen dalam melakukan pengendalian intern terhadap unsur lingkungan pengendalian terkait pembentukan struktur yang sesuai dengan kebutuhan.

e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat terlaksana sekurang-kurangnya memuat hal-hal a) Pemberian wewenang kepada pegawai yang sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah b) Pegawai yang diberi wewenang yang dimaksud memahami bahwa wewenang serta tanggung jawab yang diberikan berkaitan dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan c) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana poin b menyadari bahwa pelaksanaan wewenang terkait dengan penerapan SPIP. Berikut pernyataan Bapak Bayu.<sup>60</sup>

*Oh iya dong, harus sesuai harus reckon man and the reckon place (jawabnya sembari tersenyum memandang ke arah beberapa staff disekitarnya)*

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan berkomitmen menjalankan bagian dari lingkungan pengendalian yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawaban yang tepat.

f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya memuat hal-hal seperti a) Menetapkan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai pemberhentian pegawai, b) melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,



rekrutmen c) supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Bayu Atmowiryanto:<sup>61</sup>

*Perihal kebijakan dan prosedur memang dari awal sudah dilakukan terutama bagi juru parkir. Untuk masalah latar belakang saya tidak sampai mengetahui betul ke hal pribadinya ya mba, paling kita cuma pengen tau sebelumnya dia bekerja dimana, punya pengalaman tentang perparkiran nggak gitu mba, karena itu modal utama.*

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah melaksanakan kebijakan dari mulai awal rekrutmen pegawai dalam hal ini pegawai lapangan juru parkir, sesuai dengan apa yang ada pada surat permohonan jasa juru parkir tepi jalan umum. Mengetahui latar belakang setiap calon pegawai parkir terutama pada hal-hal yang menyangkut pekerjaan atau kompetensi sampai integritas dalam bekerja.

g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dapat dijalankan sekurang-kurangnya memuat hal-hal seperti a) memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya ketaatan, kehematan, efisiensi serta efektivitas dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah b) memberikan peringatan secara dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas fungsi Instansi Pemerintah c) memelihara dan meningkatkan kualitas atas tata kelola pelaksanaan tugas serta fungsi Instansi Pemerintah. Berikut pernyataan dari Bapak Bayu:<sup>62</sup>

*Kalau itu pastilah kita dalam rapat selalu bilang misalnya kita tahun ini bulan ini kita lemah di titik lokasi parkir slawi, kita pasti*

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> *Ibid.*,

*ngomong ke staff kira-kira kenapa yah pendapatan bisa turun seperti itu, kita selesaikan bareng*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perparkiran, mendeteksi permasalahan yang muncul untuk kemudian diselesaikan bersama sehingga tujuan dan fungsi dari Dinas Perhubungan di bidang perparkiran tercapai dengan baik.

h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan sejauh-kurangnya memuat hal-hal seperti adanya mekanisme yang saling uji antar Instansi Pemerintah yang bersangkutan serta adanya jalinan hubungan yang baik antar Instansi Pemerintah yang bersangkutan untuk melakukan sinkronisasi. Berikut pernyataan dari Bapak Bayu:<sup>63</sup>

*Jadi kita sering singgungan dengan dinas pasar, misalkan pasar apakah yah, ada juru parkir yang parkir didepan pasar kadang kadang kita sering bingung yah ini ikutnya pasar apa gimana. Makanya perlu adanya sinkronisasi antara saya dengan dinas pasar mba, agar tidak ada salah paham dalam mengambil lokasi tidak melampaui batas.*

Dari pernyataan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah melaksanakan hubungan kerja yang baik antar instansi dalam hal ini adalah Dinas Pasar yang sering kali bersinggungan dengan titik lokasi parkir yang di kelola Dinas Perhubungan.

Secara keseluruhan penerapan unsur lingkungan pengendalian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perhubungan kabupaten Tegal terutama pada bidang yang menangani masalah perparkiran sudah cukup memadai. Hal tersebut dapat dilihat pada unsur lingkungan pengendalian terkait penegakan integritas dan nilai etika sudah tersampaikan dengan baik kepada

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

seluruh staff dan pegawai lapangan dalam hal ini juru parkir, namun masih belum ada sanksi pidana atas beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir. Penegakan integritas dan nilai etika perlu diterapkan guna membantu penyelenggaraan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan yang sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Unsur lingkungan pengendalian terkait kepemimpinan yang kondusif yang sigap menindak lanjuti laporan agar tidak adanya tindak yang semena-mena dari juru parkir yang berkaitan penyelenggaraan perparkiran. Unsur lingkungan pengendalian dalam pembentukan struktur organisasi yang tepat demi terlaksananya wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi pegawai yang dibersangkutan. Unsur lingkungan pengendalian berkaitan dengan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia agar tujuan yang di maksud dapat berjalan secara efektif baik dari segi internal dan eksternal. Adanya lingkungan pengendalian terkait hubungan yang baik antar Instansi Pemerintah untuk menciptakan kerjasaman dan sinkronisasi mengenai hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan parkir.

## **B. Penilaian Risiko**

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kedua adalah analisis risiko. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 penilaian risiko diartikan sebagai kegiatan untuk menilai kemungkinan adanya suatu kejadian yang mengancam pencaaian tujuana serta sasar dari Instansi Pemerintah.

### **a) Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam hal menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Berikut pernyataan Bapak Bayu:<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

*Pasti kita analisa, kita nih udah melihat tren kapan setoran sepi kapan setoran rame, biasanya setoran sepi dimusim penghujan. Ketika juru parkir sakit atau mangkir pasti kita nggak dapet setoran. Tidak adanya anggaran khusus untuk kordinator lapangan yang mengumpulakan setoran dari setiap juru parkir di setiap kecamatan.*

Dari pernyataan tersebut Dinas Perhubungan sudah melakukan identifikasi beberapa hal yang menyangkut masalah yang ada kaitannya dengan penerimaan pendapatan parkir yang berasal dari faktor internal dan eksternal.

#### b) Analisis Risiko

Analisis risiko dilaksanakan guna menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang akan diterima. Risiko yang diterima misalnya risiko dalam hal penerimaan pendapatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Sendiri sudah menganalisis sedari awal bagaimana dampak dari identifikasi risiko yang ada. Seperti halnya ada kemungkinan seperti gangguan alam dan gangguan dari pihak juru parkir sendiri ketika mengalami kejadian yang tidak direncanakan seperti sakit atau ada kepentingan yang harus meninggalkan tugasnya sebagai juru parkir. Belum adanya prosedur yang jelas bagi hasil atau anggaran yang diperuntukan kepada kordinator lapangan selaku petugas yang menariki pendapatan parkir. Hal-hal tersebut berkemungkinan akan mempengaruhi jumlah penerimaan atau setoran retribusi parkir dari yang sampai ke kas daerah.<sup>65</sup>

### C. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian menurut PP No. 60 Tahun 2008 merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang wajib diterapkan di lingkungan Instansi Pemerintah. Kegiatan pengendalian adalah upaya untuk mengatasi segala risiko penetapan serta kebijakan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

dan prosedur guna memberikan keyakinan bahwa tindakan daripada adanya risiko dapat terlaksana secara efektif. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan di lingkungan Instansi Pemerintah menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah berupa :

a) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan melakukan perbandingan antara kinerja dengan yang menjadi tolak ukur kinerja yang telah di tetapkan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal khususnya bidang perparkiran selalu melakukan perbandingan kinerja yang sudah berjalan dengan tolak ukur yang sudah di tetapkan di awal. Seperti halnya ketika mereviu hasil setoran pendapatan atas parkir dari para juru parkir.<sup>66</sup>

b) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan dengan a) mengkomunikasikan hal-hal seperti visi misi tujuan nilai dan strategi instansi pada pegawai b) menciptakan strategi atas perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai upaya mendukung visi dan misi c) membuat uraian terkait jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan serta fasilitas pegawai , ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja dan pengembangan karir.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal khususnya di bidang perparkiran telah melakukan pembinaan sumber daya terutama kepada para staf, juru parkir dan kordinator lapangan terkait penyampaian visi misi serta hal-hal yang yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka selaku kepada Dinas Perhubungan yang berorientasi pada pendapatan retribusi. Sudah adanya SOP khusus terkait rekrutmen juru parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

Namun hal tersebut belum dilakukan secara konsisten. Pembinaan pada sumber daya manusia belum dilakukan menyeluruh kepada semua juru parkir di Kabupaten Tegal.<sup>67</sup>

c) Pengendalian atas pengelolaan informasi

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi dilaksanakan guna mengakurasi kelengkapan semua informasi. Pengendalian atas pengelolaan informasi terdiri atas a) pengendalian umum dan b) pengendalian aplikasi.

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal khususnya di bidang perparkiran, pada waktu yang bersangkutan belum memiliki sistem informasi untuk akses penyetoran pendapatan parkir dari juru parkir ke kas daerah. Media yang dipergunakan untuk penyetoran pendapatan parkir masih dilakukan secara manual. Hal tersebut dapat memicu terjadinya manipulasi data setoran pendapatan retribusi parkir. Namun Dinas Perhubungan sudah memiliki sistem informasi terkait rencana kegiatan atau pelaksanaan program kerja seperti melalui Instagram, laman blog sampai Whatsaap untuk nomor pengaduan masyarakat.<sup>68</sup>

d) Penetapan dan revidu atas indikator dan ukuran kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, diharuskan untuk menetapkan dan merevidu apa yang menjadi indikator dan ukuran kinerja dengan melalui a) penetapan indikator dan ukuran kinerja b) merevidu dan memvalidasi secara berkala atas ketetapan dan keandalan ukuran serta indikator kinerja c) evaluasi atas faktor penilaian pengukuran kinerja d) melakukan perbandingan data capain kinerja dengan sasaran yang tepat dan menganalisis selisihnya lebih lanjut. Berikut pernyataan dari Bapak Bayu :<sup>69</sup>

*Jadi saya punya data base setoran pendapatan setiap kecamatan berapa, kita punya target setaun dapat sekian milyar jadi kita sudah break down nih, setiap bulan per kecamatan harus dapat*

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

*berapa. Itu bisa jadi bahan evaluasi juga ketika harusnya dalam sebulan di kecamatan A sudah masuk sekian juta tapi kenyatannya masih rendah berarti ada pencapaian yang kurang maksimal dong. Kita sebulan sekali melakukan reviu evaluasi dari mulai staf samai juru parkir tetap kita evaluasi mba.*

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal khususnya di bidang perparkiran sudah melakukan penetapan reviu atas indikator dan ukuran kinerja yang sudah di tetapkan, terutama hal yang menyangkut pendapatan parkir. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali dengan mengevaluasi pihak staf maupun juru parkir.

e) Pemisahan fungsi

Pemimpin Instansi Pemerintah wajib untuk melakukan pemisahan fungsi. Dalam hal ini pelaksanaan pemisahan fungsi dilakukan dengan memberikan jaminan bahwa dari seluruh aspek utama dari suatu transaksi atau kejadian tidak hanya dikendalikan oleh satu orang atau *double job*.

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal khususnya di bidang perparkiran sudah berkomitmen melakukan pemisahan fungsi untuk setiap pekerjaan yang dibutuhkan. Begitu pula dengan tugas dan tanggung jawab terkait perparkiran dari mulai bagian administrasi teknisi sampai penerima setoran sudah dikendalikan oleh beberapa pegawai yang berkompeten di bidangnya.<sup>70</sup>

f) Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting

Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting wajib dilaksanakan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan otorisasi tersebut pimpinan instansi menetapkan serta menyampaikan beberapa syarat dan ketentuan dari otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal khususnya di bidang perparkiran berkomitmen melaksanakan otorisasi atas

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

transaksi dan kejadian penting yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Perparkiran.<sup>71</sup>

g) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian wajib dilaksanakan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, sekurang-kurangnya terdiri dari a) setiap transaksi dan kejadian di kelompokkan dengan tepat dan dicatat sesegera mungkin b) pencatatan dan pengelompokan transaksi dan kejadian dilakukan secara menyeluruh.

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal khususnya di bidang perparkiran, kegiatan pencatatan atas kejadian atau transaksi penting seperti setoran pendapatan dari juru parkir belum dilakukan secara tepat waktu. Setoran dari juru parkir kepada kordinator lapangan tercatat harian, mingguan sampai bulanan, sehingga pendapatan parkir masuk ke kas dinas perhubungan kurang konsisten. Kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir tidak tercatat oleh Dinas Perhubungan.<sup>72</sup>

h) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dengan memberikan akses terbatas hanya kepada pegawai yang memiliki wewenang dalam hal tersebut dan melakukan revidu atas pembatasan tersebut. Sebagai upaya menjaga akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya pemimpin instansi wajib memerintahkan kepada pegawai yang bersangkutan untuk bertanggung jawab menyimpan sumber daya dan pencatatannya tersebut dengan tetap melakukan revidu secara berkala.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah berkomitmen melakukan pembatasan atas akses sumber daya dan pencatatan hanya dengan pegawai yang memiliki wewenang. Dalam daftar penerimaan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*,



setoran pendapatan hanya ditanggung jawabkan kepada pihak kordinator lapangan sejumlah sekian orang.<sup>73</sup>

i) Akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya

Akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya wajib dilaksanakan oleh piminan Instansi Pemerintah, dengan menugaskan pegawai yang bertanggung jawab dalam hal penyimpanan sumber daya dan pencatatan serta melakukan review secara berkala.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah berkomitmen dalam menjaga akuntabilitas sumber daya dan pencatatan, dengan menanggung jawabkan penyimpanan sumber daya dan pencatatan terutama pencatatan atas pendapatan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh seorang Bendahara Dinas Perhubungan sebagai pegawai yang telah ditunjuk oleh pimpinan Dinas Perhubungan.<sup>74</sup>

j) Dokumentasi yang baik atas SPIP serta transaksi dan kejadian penting

Pemimpin Instansi Pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan dokumentasi yang baik atas SPIP serta transaksi dan kejadian penting. Dalam hal ini pelaksanaan dokumentasi yang baik adalah pimpinan instansni pemerintah berkewajiban memiliki mengelola sampai memlihara secara berkelanjutan untuk memutakhirkan dokumentasi dari SPIP serta kejadian dan transaksi penting

Di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal untuk sekarang sudah melakukan dokumentasi atas pelaksanaan SPIP berupa adanya dokumen RTP yang berisi evaluasi unsur-unsur SPIP. Untuk transaksi dan kejadian penting yang menyangkut data-data parkir seperti rekap parkir serta adanya Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti setoran pendpatan parkir dari bendahara Dinas Perhubungan ke kas daerah.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> *Ibid.*,

Pelaksanaan kegiatan pengendalian di lingkungan Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, dijadikan sebagai upaya suatu instansi untuk mencapai tujuannya. Dengan memberikan pengaruh kepada setiap orang agar mau bertindak serta berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi bisa dilakukan dengan adanya peraturan, kebijakan atau prosedur atau melalui hasil audit dan monitoring guna memberikan keyakinan telah terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien.<sup>76</sup>

Penerapan unsur kegiatan pengendalian di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah dilaksanakan, namun ada beberapa hal yang menjadi bagian dari unsur kegiatan pengendalian yang belum terlaksana dengan baik, yaitu dalam hal pengendalian atas pengelolaan informasi. Dimana Dinas Perhubungan pada waktu yang bersangkutan belum memiliki akses untuk sistem informasi parkir. Baik pencatatan atau pengendalian terkait pendapatan parkir dilaksanakan secara manual, sehingga rentan untuk dilakukannya manipulasi pendapatan retribusi parkir. Belum adanya pencatatan atas kejadian dan transaksi yang akurat dan tepat ditandai dengan adanya penyetoran pendapatan yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Tegal No.2 Tahun 2012 yang mengharuskan pendapatan retribusi parkir masuk ke kas daerah dalam 1x24 jam, namun pada kenyataannya pendapatan retribusi parkir di setorkan tidak tepat waktu. Ada sebagian juru parkir yang memilih setoran mingguan harian sampai bulanan. Kegiatan pengendalian merupakan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya untuk mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan sebuah Instansi Pemerintah.

#### **D. Informasi dan Komunikasi**

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Pengertian informasi menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah suatu data yang akan

---

<sup>76</sup> Dian Pertiwi, "Implementasi Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan" (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2016).

dipergunakan untuk mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi dari suatu Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi merupakan bentuk penyampaian pesan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan simbol atau lambang tertentu. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, menurut PP No. 60 Tahun 2008 untuk melaksanakan informasi dan komunikasi yang efektif, maka pimpinan Instansi Pemerintah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

1. Menyediakan segala informasi dari sumber internal dan eksternal yang disampaikan dilaporkan kepada pihak yang berhak sehingga tugas dan tanggung jawabnya terlaksana secara efisien dan efektif.
2. Terjalannya komunikasi yang efektif terutama dengan pihak eksternal sehingga berdampak signifikan terhadap program kegiatan.
3. Informasi dan komunikasi harus disampaikan menggunakan bentuk dan sarana yang memadai kepada pegawai dan pihak lain, sehingga dapat diperbarui sistem informasi dan komunikasi secara terus menerus.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal memastikan terjalannya komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal dalam hal ini adalah juru parkir. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan atau prosedur yang menyangkut hal perparkiran. Menjalin komunikasi yang baik dengan juru parkir melalui surat edaran untuk rapat jika dimungkinkan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir dan peningkatan pendapatan. Adanya pemanfaatan media sosial seperti website dan Instagram yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat. Serta adanya pemanfaatan nomor pengaduan melalui WhatsApp sebagai upaya untuk penyampaian informasi terkait adanya kritik dan saran. Adanya

laporan-laporan program untuk bahan evaluasi perencanaan selanjutnya.<sup>77</sup>

Sarana komunikasi dan informasi yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah dilaksanakan dengan baik, dengan pemanfaatan berbagai media untuk penyampaian berbagai informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan retribusi parkir, seerti media cetak dan media sosial.

Unsur informasi dan komunikasi adalah bagian dari pengendalian internal dengan tujuan untuk pemenuhan akuntabilitas publik. Penyampaian dan pengembangan sistem informasi perihal keuangan atau non keuangan dapat dikomunikasikan dengan pengungkapan yang adil serta tepat waktu. Dengan mengedepankan ke relevanan informasi sehingga dapat digunakan oleh pihak yang bersangkutan guna pelaksanaan pengendalian intern dan pertanggung jawaban operasionalnya.<sup>78</sup>

#### **E. Pemantauan Pengendalian Internal**

Pemantaun pengendalian internal merupakan unsur terakhir dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menurut PP No 60 Tahun 2008 pemantauan pengendalian internal diartikan sebagai suatu proses untuk menilai mutu kinerja dari sistem pengendalian intern dan proses untuk menindak lanjuti adanya temuan berdasarkan hasil audit dan evaluasi lainnya. Pemantauan pengendalian internal yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui a) pemantauan yang berkelanjutan b) evaluasi terpisah serta c) Tindak lanjut dari hasil audit dan tindak lanjut lainnya.

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah melaksanakan pemantauan yang berkelanjutan seperti halnya kegiatan monitoring yang dilakukan selama sadua kali dalam satu minggu dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Adanya tindak rekonsiliasi dari Dinas Perhubungan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> Ompusunggu, "Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia."

untuk memadukan apa yang sudah berjalan di lapangan dengan perencanaan yang seharusnya. Membuat jadwal untuk turun langsung ke beberapa titik lokasi parkir untuk kemudian mengevaluasi pendapatan dari juru parkir. Ketika ditemukan adanya setoran pendapatan retribusi parkir yang rendah pihak intern dari staff perparkiran beroperasi mencari lokasi-lokasi yang dinilai berpotensi untuk dijadikan sebagai titik lokasi parkir. Namun demikian kegiatan pemantauan terbatas hanya di beberapa wilayah yang memang membutuhkan pantauan dari dinas perhubungan.

Pelaksanaan pemantauan pengendalian internal melalui kegiatan monitoring/kontrol dapat dilakukan secara langsung oleh pihak atasan ataupun melalui koordinasi beberapa bidang terkait. Hal tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian terlaksana sesuai dengan tujuan dan termodifikasi sesuai dengan perubahan yang terjadi. Pemantauan dilaksanakan dengan cara melalui tindakan yang berkelanjutan seperti kegiatan supervisi, rekonsiliasi serta tindakan lain yang ada kaitannya dengan tugas, evaluasi terpisah melalui kegiatan revidu atau menilai sendiri memberikan kritik atau saran, bahkan pemanggilan secara langsung pegawai atau orang yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang menjadi persoalan dan menggunakan pengujian efektivitas dari sistem pengendalian intern oleh staff intern atau ekstern. Hal tersebut dilakukan guna meminimalkan adanya penyimpangan atas pencapaian tujuan organisasi.<sup>79</sup>

Pengelolaan Retribusi parkir tepi jalan umum yang saat ini dikelola oleh Dinas Perhubungan dimulai dengan lebih dulu menentukan titik lokasi parkir kemudian melakukan survei langsung untuk melihat banyaknya kendaraan yang menggunakan lokasi tersebut selama satu hari. Jika dalam sehari tempat tersebut ramai untuk parkir kendaraan, maka dapat dikatakan tempat tersebut layak untuk dijadikan sebagai titik lokasi parkir oleh Dinas Perhubungan selagi tempat tersebut tidak mengganggu aktivitas kendaraan


---

<sup>79</sup> *Ibid.*,

yang melewati jalan. Hal tersebut disampaikan oleh Bayu Atmowiyanto selaku Kepala Seksi dan Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran.<sup>80</sup>

Setelah titik lokasi parkir tersebut memenuhi kriteria dan dianggap berpotensi, maka dari Dinas Perhubungan memberikan surat pemberitahuan kepada toko atau tempat disekitar lokasi tersebut yang menyatakan bahwa tempat disekitarnya akan dijadikan sebagai titik lokasi parkir oleh Dinas Perhubungan.


Gambar 1. Surat pemberitahuan kepada pemilik toko/kios



Rekrutmen juru parkir untuk bergabung dengan Dinas Perhubungan dilakukan melalui penandatanganan surat permohonan pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Dinas Perhubungan. Setiap individu yang hendak menjadi salah satu juru parkir di dalam pengawasan Dinas Perhubungan harus menandatangani surat permohonan yang berisikan kesanggupannya untuk menjadi salah satu juru parkir di lokasi tertentu dengan mencantumkan besaran setoran pendapatan per hari/ minggu/ bulan yang akan disetorkan ke Kas Daerah.

Gambar 2. Surat permohonan pengelolaan parkir di tepi jalan umum jukir

<sup>80</sup> Wawancara bersama Bapak Bayu Atmowiyanto selaku Plt Kasi Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Pada 19 Januari 2020 pukul 09.25 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal



Setiap juru parkir yang sudah menjadi bagian dari Dinas Perhubungan akan mendapatkan beberapa fasilitas yang menjadi bagian dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir. Seperti yang telah tercantum dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pemungutan retribusi parkir dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sama seperti karcis, kupon atau kartu langganan. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis kendaraan kepada pengguna jasa parkir. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya potensi titik lokasi parkir yang semestinya.

Gambar 3. Karcis parkir kendaraan roda dua



Gambar 4. Karcis parkir kendaraan roda empat



Besarnya setoran pendapatn yang ditargetkan oleh Dinas Perhubungan kepada setiap juru parkir disesuaikan dengan potensi ramai atau tidaknya titik lokasi tersebut. Namun pada kenyataannya beberapa titik lokasi parkir mendapatkan target setoran yang tidak/kurang sesuai dengan potensi di lokasi parkir tersebut. Masih ditemukan ada titik lokasi yang ramai kendaraan namun Dinas Perhubungan masih mewajibkan setoran dengan jumlah yang kecil, begitupun sebaliknya.

Juru parkir diwajibkan untuk melakukan setoran pendapatan parkir selama 1 bulan atau kurang lebih 30 hari dengan maksimal satu hari kerja harus menyetorkan pendapatan parkir ke kas daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Bab X pasal 143. Namun pada kenyataannya masih banyak juru parkir yang menyetorkan pendapatan parkir dalam satu minggu sekali atau satu bulan sekali.

Gambar 6. Gambar titik lokasi, waktu dan setoran juru parkir




No	Tempat Parkir	Jumlah (Rp)	No	Nama Juru Parkir	Kecamatan
1	PASAR KEMANTIRAN	Rp. 5.000	1	SULHARTO	
2	TRUSMI KEMANTIRAN		2	WIBAWITO	Desa Jati Pasir
3	ROCKET OYCEKIN KEMANTIRAN	Rp. 25.000	3	SURIPUSMA	
4	MILIKEM (PAGI)		4	MULSUMAH	
5	PEGADAIAN KEMANTIRAN	Rp. 10.000	5	SULHARTO	
6	RUMAH KEMANTIRAN	Rp. 40.000	6	SURBANO	
7	TOBERBA ARA KEMANTIRAN	Rp. 20.000	7	SULHARTO	
8	TOKO BERAS HIJAU KEMANTIRAN	Rp. 15.000	8	TOMO	
9	SONO WATI SUPAI LAMA KEMANTIRAN	Rp. 40.000	9	ETYNDI	
10	BAKSO BIKSIAN KEMANTIRAN	Rp. 30.000	10	YUSRI KURNIAWATI	
11	TOKO RUMAH KEMANTIRAN	Rp. 25.000	11	IRHAM MURCHANTI	
12	TOKO EMAS WILU WESAN KEMANTIRAN	Rp. 45.000	12	SURIBUN	
13	TOKO EMAS HUSUP KEMANTIRAN	Rp. 70.000	13	WISUTOMO	
14	THE TEMPONIA KEMANTIRAN	Rp. 42.000	14	RIEDY SANATA	
15	TOKO BESI GAWAY HUSUP KEMANTIRAN	Rp. 30.000	15	RIFFINUS	
16	TOKO SPAR ASUM	Rp. 30.000	16	SULHARTO	
17	TOKO SPAR ASUM	Rp. 30.000	17	YUSRI KURNIAWATI	
<b>TOTAL</b>		Rp. 642.000	Rp. 1.744.000	Rp. 240.000	Rp. 240.000
1	SUMBER AIR BARU PASONGAN	Rp. 200.000	2	SURBANO	
2	RAMBU BUKITAN	Rp. 200.000	3	SURIBUN	
3	KARANGBARU	Rp. 20.000	4	RIEDY SANATA	
4	291 KHARISANWAR	Rp. 40.000	5	IRHAM MURCHANTI	
5	291 KHARISANWAR	Rp. 100.000	6	YUSRI KURNIAWATI	

Sistem penarikan retribusi parkir dari juru parkir dilakukan oleh seorang kordinator lapangan wilayah kecamatan dan kabupaten. Setiap kecamatan memiliki kordinator lapangan untuk memastikan semua juru parkir menyetorkan pendapatan retribusi parkir dengan rutin. Setiap hari atau satu minggu sekali kordinator lapangan wilayah kecamatan turun ke titik lokasi parkir untuk menarik setoran pendapatan retribusi parkir dari juru parkir. Setelah terkumpul, semua kordinator lapangan kecamatan memberikan uang tersebut kepada kordinator lapangan wilayah kabupaten untuk diserahkan ke bendahara Dinas Perhubungan untuk di setor ke kas daerah untuk nantinya Dinas Perhubungan mendapat Surat Tanda Setor (STS).

Mekanisme penyetoran retribusi parkir dari satu tangan ke tangan lain membuat pendapatan retribusi parkir tidak bisa langsung sampai ke kas daerah selama satu hari kerja ditambah tidak semua juru parkir menyetorkan pendapatan retribusi parkir setiap hari sekali. Hal tersebut sudah tentu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku terkait masa terutang retribusi parkir.

Gambar 7. Surat Tanda Setor (STS)



Guna memastikan penyelenggaraan retribusi di lapangan, Dinas Perhubungan melakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring yang dilakukan selama delapan kali dalam satu bulan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa staf yang memang bertugas di bagian lapangan. Petugas Dinas Perhubungan meninjau beberapa titik lokasi parkir, terutama lokasi yang memang ada permasalahan atau membutuhkan pemantauan secara langsung oleh Dinas Perhubungan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi parkir masih harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif, memantau setoran pendapatan secara berkala dan menindak juru parkir yang dinilai kurang bertanggung jawab. Melakukan kegiatan pemantauan titik lokasi dan juru parkir untuk melihat potensi pendapatan. Dengan meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian intern diharapkan akan dapat membantu Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum.

## 2. Praktik Pengawasan Internal Dalam Perspektif Islam

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap pimpinan instansi pemerintahan diwajibkan melakukan pengendalian terhadap jalannya

kegiatan pemerintahan melalui sistem pengendalian intern. Tujuan daripada sistem pengendalian intern tersebut adalah untuk memastikan bahwa suatu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan bisa terlaksana secara efektif dan efisien melalui keandalan laporan keuangan, pengamanan aset serta ketaatan terhadap undang-undang.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamiin* telah mengatur segala sesuatu termasuk pentingnya kegiatan pengawasan. Pengawasan intern dalam Islam memiliki peran dalam pengaturan kerja yang sesuai dengan dasar dan tujuan yang dibenarkan. Di dalam Islam tidak ada landasan khusus mengenai bentuk pengawasan yang diwajibkan, sehingga pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial maupun manajemen di suatu masyarakat. Pengawasan dalam diri seorang muslim berasal dari pengawasan Allah Swt dan pengawasan oleh lembaga yang bersangkutan.

Menurut Rizkaul Hasanah dalam buku yang ditulis oleh Qutbh Ibrahim Muhammad kewajiban salah satu dari suatu negara adalah menjamin keamanan kegiatan perekonomian melalui pengawasan, sehingga dapat mencegah orang-orang yang lemah imannya melakukan kegiatan dengan cara batil.<sup>81</sup> Pengawasan intern dalam Islam dikaitkan dengan *al hisbah* yang menurut istilah (terminologi) al ghazali diartikan sebagai suatu usaha dalam mencegah kemungkaran terhadap hak Allah dengan menghindarkan orang tersebut melakukan kemungkaran. *Al hisbah* adalah kewajiban negara dalam *amar makruf nahi mungkar* menurut Ibnu Khaldun.<sup>82</sup>

Al mawardi dalam bukunya yang berjudul *Al ahkam Al sultaniyah* mengatkan bahwa *al hisbah* merupakan memerintahkan pada kebaikan bilamana kebaikan tersebut ditinggalkan, dan melarang kemungkaran bilamana kemungkaran itu terbukti dilakukan. *Al hisbah* menurut seorang penulis kontemporer Muhammad Al mubarak merupakan suatu fungsi yang dijalankan sebagai bentuk kontrol pemerintah atas kegiatan oleh perorangan yang memiliki pengetahuan baik dari segi moral, agama ekonomi maupun pemerintahan berkaitan dengan kepentingan publik demi tercapainya

---

<sup>81</sup> Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin Al – khatib (terj. Asmuni Solihan Zamkhsyari) jakarta: khalifa, 2006, hlm 585.

<sup>82</sup> Hasanah, "Pengawasan Internal Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah."

keadilan dan kebenaran sesuai dengan prinsip islam sehingga dapat dikembangkan sesuai waktu dan tempat.<sup>83</sup>

Di dalam Islam Rasulullah Saw merupakan *mustahib* pertama atau yang menjalankan fungsi *al hisbah*, dimana *mustahib* memiliki hak untuk memutuskan tindak penyelewengan ketika terjadi suatu kasus tanpa memerlukan ruang sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi :

*“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata bahwasanya Rasulullah Saw, pernah menjumpai setumpuk makanan lalu beliau memasukan tangannya. Maka jari tangan beliau tersentuh bagian makanan yang kemudian beliau bersabda “ apa ini wahai pemilik makanan ?” pemilik makanan itu menjawab “ itu karena terkena panas matahari waha Rasulullah” beliau kemudian bersabda “ tidakah engkau meletakan nya dibagian atas makanan agar orang melihatnya. Barangsiapa menipu bukan termasuk dari golonganku” (Hr. Muslim)*

Setelah masa Rasulullah, *al hisbah* berlanjut dilaksanakan pada masa khulafaur rasyidin dan setelahnya. Pada masa kekhalifahan Umar R,A beliau membuat suatu sistem pengawasan untuk melindungi aset publik. Dengan menyebarkan para pengawas untuk kemudian menjadi mata-mata mengawasi para pejabat. Beliau juga melaksanakan pengawasan atas program kerja terkait pengeluaran *Baitul Mal* yang menjadi pusat pengelolaan harta umum. Pengawasan atau hisbah pada masa Khulafaur rasyidin bertujuan untuk memastikan berjalannya kegiatan perekonomian, mewujudkan kemandirian dan ketertiban, mengawasi keadaan rakyat dan menjaga kepentingan umum.<sup>84</sup>

Melalui *al hisbah* suatu negara dapat menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan soisal ekonominya dengan baik. Sejarah mencatat *al hisbah* bisa bertahan hingga abad ke -18 dan di berbagai daerah ini menjadi institusi penting hingga abad ke -20. Namun bentuk *al hisbah* tidak lagi dilaksanakan secara tunggal namun dilaksanakan oleh lembaga atau departemen tertentu.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

Dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan (*al hisbah*) sudah di terapkan atau sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Untuk perkembangan pemerintahan yang sekarang, khususnya pengawasan yang dilaksanakan di Pemerintahan Daerah memiliki fungsi yang sama yaitu membantu pemerintah dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan supaya kegiatan yang menjadi tujuan dari Pemerintahan Kabupaten Tegal khususnya pada Dinas Perhubungan dapat berjalan secara efektifv dan efisien melalui adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diawasi oleh Pengawas Inspektorat Provinsi maupun kabupaten.

*Muqasyid syariah*, mengartikan tujuan utama syariah adalah kemashlahatan umat umat. Kemashlahatan tersebut diwujudkan melalui lima unsur pokok syariat yaitu agama, jiwa, akal dan harta. Diantara kelima unsur tersebut unsur agama atau *hifz al-din* dan mencangkup pemeliharaan harta dalam hal ini harta umum. Di dalam *muqasid syariah* dikenal adanya kaidah *muqasidiyyah*. Dimana kaidah ini terdiri dari 23 kaidah umum *muqasid* dan 54 kaidah khusus *muqasid*. Kaidah khusus ini terbagi lagi menjadi 14 kaidah cara mengenal muqasid, 4 kaidah *al mukamil*, 14 kaidah sarana mencapai *muqasid (wasa'il)*, 6 kaidah tentang *al maqasid al tabi'ah*, 5 kaidah *maqasid al mukallaf* dan 12 kaidah tentang *tarjih*.<sup>86</sup>

Pengawasan intern termasuk bagian dari kaidah *wasa'il* (sarana). *Al wasa'il* merupakan hukum-hukum yang di tetapkan yang dengannya hukum lain dapat di tetapkan, hukum ini tidak menjadi tujuan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan. Tanpa hukum ini apa yang menjadi tujuan hukum tidak akan tercapai atau mengalami kekacauan.<sup>87</sup>

Menurut Rizkaul Hasanah dalam buku yang ditulis oleh M. Ma'shum Zein pengawasan dianggap sebagai *wasa'il* (sarana) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mempermudah pelaksanaan layanan publik sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan yang di tetapkan Allah Swt. Sehingga kegiatan pengawasan meurupakan wujudan dari pemeliharaan agama melalui penegakan dasar keagamaan berkaitan dengan moral dan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

keimanan yaitu amar makruf nahi mungkar dan amanah.<sup>88</sup> Jadi, jika pengawasan internal tidak dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kebijakan publik yang sudah di rencanakan sulit untuk diwujudkan secara efektif.

Jadi, secara teoritikal pengawasan internal telah sesuai dengan tujuan syariat Islam yang paling tinggi untuk menjaga tatanan kehidupan umat. Norma dan kebijakan yang terkandung dalam pengawasan internal adalah sarana yang digunakan pemerintah untuk menjaga kemashlahatan umat melalui penjagaan harta umum melalui efektivitas pengelolaan keuangan milik negara, atas kepentingan publik dengan tata pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Usul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013, hlm.41.

<sup>89</sup> Hasanah, "Pengawasan Internal Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah."

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa :

- a) Penelitian ini didasarkan pada Penerapan SPIP bedasar pada PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Perbup Kabupaten Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dilingkungan Pemerintahan terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Pelaksanaan SPIP dilingkungan Kabupaten Tegal diwujudkan melalui adanya dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang berisi evaluasi atas unsur-unsur SPIP yang diterapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari atas lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian , informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Sebagai Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal terutama di bidang perparkiran sudah sepatutnya melaksanakan SPIP sebagai upaya untuk mencapai target kegiatan dan tujuan serta tugas dan fungsi yang menjadi goal dari Dinas Perhubungan terutama di bidang perparkiran dapat tercapai dengan baik. Mampu memberikan pertanggung jawaban melalui pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset sampai kesesuaian pengelolaan retribusi parkir dengan perundang-undangan. Melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

Penerapan unsur lingkungan pengendalian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal terutama di bidang perparkiran, dari hasil penelitian menunjukkan adanya pelaksanaan unsur lingkungan pengendalian yang memadai namun Dinas Perhubungan belum memiliki sanksi pidana yang tegas atas pelanggaran kedisiplinan petugas parkir. Penerapan unsur dari penilaian risiko sudah dilaksanakan dengan

mengidentifikasi dari awal berbagai risiko yang akan timbul selama pelaksanaan retribusi parkir, mengenali lebih banyak risiko dari faktor-faktor lain serta bagaimana cara menyelesaikannya. Pelaksanaan unsur kegiatan pengendalian oleh Dinas Perhubungan sudah terlaksana, namun masih harus melakukan penerapan yang mendalam terkait pengendalian dan pengelolaan informasi dan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkelanjutan serta belum terlaksananya pencatatan atas kejadian dan transaksi yang akurat dan tepat waktu. Pelaksanaan unsur informasi dan komunikasi pada Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan dengan baik, penyamaan informasi komunikasi sudah dilaksanakan melalui berbagai media. Pelaksanaan unsur terakhir yaitu pemanataan pengendalian intern dilaksanakan dengan adanya kegiatan patroli ke titik lokasi parkir, melakukan kegiatan monitoring serta adanya kegiatan rekonsiliasi atas pencapaian yang sudah dilakukan dinas perhubungan. Namun, untuk kegiatan pemantauan yang berkelanjutan masih belum dilaksanakan secara maksimal masih terbatas di beberapa titik lokasi parkir.

Pelaksanaan retribusi parkir yang sudah berjalan di Kabupaten Tegal masih memerlukan pengendalian dan pengawasan yang lebih optimal untuk mendukung target yang akan dicapai terutama dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Semakin baik pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan maka akan semakin baik capaian target pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Tegal.

- b) Pengawasan atau pengendalian intern sebagaimana yang di maksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 di dalam perspektif Islam dikaitkan dengan pengertian *al hisbah* yang merupakan suatu tindakan pengawasan yang sudah dilakuksanakan pada masa Rasulullah untuk menciptakan pemerintahan publik yang jauh dari kemungkaran dan berjalan sesuai norma nilai agama Islam. Didalam *Muqasyid syariah*, konse pengawasan sudah sesuai dengan nilai islam, meskipun kebijaknnya tidak di dasarkan pada aturan Islam secara khusus. Pengawasan merupakan



bagian dari kaidah *wasa'il* (sarana) yang dilaksanakan untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan atau layanan publik terutama dalam pengelolaan harta supaya dapat berjalan sesuai tujuan yang di maksud dengan tetap pada koridor nilai islam demi kemashlahtan umat.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran berupa rekomendasi seperti :

- a) Untuk kedepannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal hendaknya memaksimalkan jadwal patroli untuk memantau kondisi titik lokasi parkir dan juru parkir di lapangan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada supaya semua titik lokasi parkir di beberapa kecamatan tersentuh. Sehingga Dinas Perhubungan mengetahui perkembangan potensi titik lokasi parkir yang nantinya dapat menjadi bahan evaluasi menentukan target setoran juru parkir selanjutnya.
- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal hendaknya membuat dan menegakan sanksi untuk juru parkir dan kordinator lapangan yang berusaha memanipulasi setoran pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum. Dengan begitu juru parkir dan kordinator lapangan tidak berani melakukan kecurangan dalam bentuk apapun
- c) Dinas Perhubungan membuat inovasi sistem untuk pencatatan penyetoran retribusi parkir secara online. Sehingga waktu untuk penyetoran retribusi parkir ke Kas Daerah sesuai dengan perda yang berlaku.
- d) Dinas Perhubungan hendaknya mengajukan anggaran tersendiri untuk kordinator lapangan selaku pemungut retribusi parkir dari juru parkir, sebagai upah mereka memungut setoran retribusi parkir dari juru parkir untuk di setorkan ke Kas Daerah
- e) Mengadakan evaluasi bersama kordinator lapangan dan juru parkir dalam satu tempat, sehingga segala permasalahan atau kendala yang dialami mereka dapat disampaikan dan diselesaikan dengan baik

- f) Memaksimalkan penerapan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal terutama di bidang perparkiran, sehingga penyelenggaraan retribusi parkir dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Dapat membantu Dinas Perhubungan dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi parkir dari dinas terkait serta tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP tersebut).

### **3. Penutup**

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi. Sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk seluruh pembaca.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada seluruh yang sudah turut membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Apabila selama penulisan dan pembuatan skripsi ada banyak kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hardani, Auliya, Nur Hikmah dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : Andi Offset, 2018.
- M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Usul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013
- Aditya, I Ketut, Kuntara Wijaya, Made Aristia Prayudi, and Gede Adi Yuniarta. "ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS RETRIBUSI PARKIR DALAM MEMINIMALKAN TINDAKAN PUNGUTAN LIAR" 8, no. 2 (2017): 1–11.
- Hasanah, Rizkaul. "Pengawasan Internal Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, n.d.
- . *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, n.d.
- Martini, Rita, Resy Agustin, Zaliah Zaliah, and Hadi Winarko. "Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dari Kontribusi Retribusi Pasar." *Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 5, no. 1 (2019): 58–71.
- V Munaiseche, Claudio, Ventje Ilat, and Lambey Robert. "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Dan Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Manado." *Riset Akuntansi* 13, no. 4 (2018): 875–883.
- Ompusunggu, Sensia Gibsi. "Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2019): 72–80.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012*. Indonesia, n.d.

Pertiwi, Dian. “Implementasi Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan.” Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2016.

Setiaji, priya Darari, and Slamet R Santoso. “Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal” 8, no. 4 (2019): 1–15.

Suciati, Sarwendah, Siti Ragil Handayani, Raden Rustam Hidayat, Fakultas Ilmu Administrasi, and Universitas Brawijaya Malang. “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Retribusi Parkir” (2013): 1–10.

Sulistiyantoro, David, and Gerlan Nusa Haha. “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Guna Optimalkan Pengelolaan Retribusi Parkir.” *Accounting Global Journal* 4, no. 1 (2020): 1–16.

*Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024*, 2019.

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, n.d.

<http://ppid.tegalkab.go.id/open/file/2/e93187e9937ccbe366e8adc28f0243ba> diakses pada 21 Desember 2020 Pukul 13.22 WIB

<http://newtafsir.blogspot.com/2015/10/qs-nisa-ayat-58.html?m=1> diakses pada 25 Desember 2020 Pukul 01.28 WIB

Tafsir Kemenag dalam <https://risalahmuslim.id/quran/at-taubah/9-112/> diakses pada 26 Desember 2020 Pukul 05.24 WIB

<https://idalamat.com/alamat/40149/dinas-perhubungan-kabupaten-tegal> diakses pada 27 Desember 2020 Pukul 08.49 WIB

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran Bapak Bayu Atmowiyanto S.St (TD) , pada selasa 19 Januari 2020 Pukul 09.30 WIB –selesai

Wawancara dengan juru parkir Kecamatan Adiwerna Bapak Ahmad Riyadi pada Rabu 26 Januari 2021 pukul 14.25 WIB

Wawancara dengan juru parkir Kecamatan Balapulang Edi Kurniawan salah satu juru parkir di Kabupaten Tegal, pada 26 Januari 2021 pukul 11.35 WIB

Wawancara dengan Pembantu III Inspektur Inspektorat Kabupaten Tegal Bapak Muhammad Sholeh pada senin 22 maret 2021 pukul 14.35 WIB

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al Munir Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

## Lampiran Pertanyaan

### Wawancara Retribusi Parkir

A. Wawancara dengan Plt Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran , Bayu Atmowiyanto, SST (DR) , Selasa 19 Januari 2020 Pukul 09.25 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

1. Bagaimana gambaran retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ?

Jawab : Untuk parkir tepi jalan umum sekarang kita sedang berusaha membenahi, karena dari tahun kemarin pendapatan kita belum juga mencapai target yang di tentukan.

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pendapatan retribusi parkir belum juga mencapai target yang di tentukan ?

Jawab : ada beberapa faktor yang menyebabkan pendapatan kita masih rendah diantaranya disebabkan karena mekanisme penyetoran kita yang sangat rumit membutuhkan waktu yang lama, juru parkir yang kadang tidak bertanggung jawab, cuaca dan kondisi yang tidak bisa di prediksi, kios atau toko yang bersangkutan tutup, kordinator lapangan yang belum mendapatkan anggran khusus serta adanya kesenjangan antara perda dengan yang terjadi di lapangan

3. Bagaimana cara Dinas Perhubungan menentukan titik lokasi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Tegal ?

Jawab : Secara prosedur kita survei ke lokasi yang mau di jadikan titik lokasi parkir, nah kita ambil sampel dalam sehari berapa banyak kendaraan yang parkir di sana baik hari biasa ataupun weekend yah, kalau sekiranya berpotensi untuk jadi lokasi parkir langsung kita surati tuh yang punya toko di lokasi yang bersangkutan pemberitahuan jika di situ mau kita jadikan titik lokasi parkirnya pemerintah gitu

4. Bagaimana cara dinas perhubungan melakukan rekrutmen juru parkir ?

Jawab : Juru parkir datang sendiri ke sini, nanti mereka kita susruh mengisi surat permohonan bermaterai untuk menjadi jukir di kabupaten tegal. Nah

disurat tersebut juga sudah tertulis dia mau jadi jukir dimana dengan setoran sebesar berapa untuk harian mingguan atau bulanan.

5. Bagaimana sistem pemungutan dan penarikan retribusi parkir di Kabupaten Tegal ?

Jawab : Pemungutan di lakukan oleh juru parkir kepada orang yang sudah memanfaatkan sudah menggunakan jasa parkir untuk memarkirkan kendaraannya dengan tarof disesuaikan dengan jenis kendaraan

6. Bagaimana perhitungan setoran pendapatan retribusi parkir oleh juru parkir di Kabupaten Tegal ?

Jawab : setiap juru parkir tidak dipatok dipukul rata harus setor berapa, tapi kita sesuaikan dengan lokasi parkirnya

7. Bagaimana kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal terhadap titik lokasi dan juru parkir ?

Jawab : untuk kegiatan patroli kita sudah ada jadwal seminggu dua kali setiap hari senin dan kamis. Kita turun ke jalan kalau ada anggaran untuk monitoring kita kesana, terutama kalau ada laporan dari korlap tentang juru parkir di titik tertentu kita pantau kesana langsung.

8. Apakah sudah ada sanksi khusus untuk juru parkir yang melakukan pelanggaran ?

Jawab : sanksi paling hanya teguran lisan saja, kecuali ada juru parkir yang melakukan jual beli lahan parkir langsung saya tindak tegas

## B. Wawancara dengan Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Tegal Bapak Muhammad Sholeh Pada senin 22 Maret 2021 Pukul 14.35 WIB

1. Bagaimana SPIP yang ada di Kabupaten Tegal?

Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Tegal dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Sesuai peraturan tersebut, SPIP dilaksanakan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketataatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP dilaksanakan baik dalam level Pemerintah Kabupaten maupun Perangkat Daerah meliputi 5 unsur sesuai PP No. 60 Tahun 2008, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP berperan melakukan pengawasan dalam bentuk Pendampingan dan Asistensi.

Capaian atau kualitas penyelenggaraan SPIP dapat dilihat melalui hasil penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh BPKP. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Tegal pada tahun 2016 masih pada skor 1,516 atau Level 1, dan pada tahun 2019 berhasil mencapai nilai 3,0375 atau Level 3.

2. Bentuk atau wujud penerapan SPIP di Kabupaten Tegal seperti apa ? terutama yang ada di Dinas-dinas Kabupaten Tegal?

Wujud penerapan SPIP di Kabupaten Tegal adalah dengan dibentuknya Satuan Tugas SPIP pada tingkat Pemerintah Kabupaten Tegal dan Satuan Tugas SPIP pada tingkat Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SPIP. Untuk mendukung peran Satgas SPIP, Pemerintah Kabupaten Tegal telah memberikan komitmen dukungan dan penganggaran dalam APBD Kabupaten Tegal, baik untuk kegiatan SPIP di level kabupaten maupun Perangkat Daerah.

Setiap awal tahun, Satgas SPIP baik di Kabupaten maupun di Perangkat Daerah menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian atau RTP. Dokumen RTP tersebut memuat Evaluasi Lingkungan Pengendalian, Daftar Risiko atau Risk Register, Rencana Kegiatan Pengendalian, Rencana Informasi Komunikasi, dan Rencana Pemantauan. Pada akhir tahun, Satgas SPIP menyusun Laporan Pelaksanaan RTP yang memuat hasil dan evaluasi pelaksanaan Dokumen RTP yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan



dokumen RTP ini mengacu pada ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

3. Dalam bidang misal parkir, bentuk pelaksanaan SPIP nya seperti apa?

Pada saat masih sistem karcis retribusi, permasalahan yang terjadi biasanya adanya ketidaksesuaian antara jumlah karcis yang keluar dengan jumlah pendapatan yang masuk. Setelah dilakukan model kerjasama dengan pihak ketiga, permasalahan yang terjadi adalah ketidakpatuhan pihak ketiga dalam melakukan penyetoran retribusi ke kas daerah, baik karena keterlambatan, maupun nilai retribusi yang disetorkan kurang dari nilai kerjasama yang telah disepakati. Hal ini pernah menjadi temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016, dan permasalahan yang sama pernah terulang pada tahun 2019. Berdasarkan pemeriksaan BPK, hal tersebut terjadi karena kelemahan pengendalian dan pengawasan atas yang dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah terkait.

Untuk itu, pelaksanaan pengendalian intern dalam penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum harus dilakukan dengan intensif oleh Bendahara Penerimaan dan Kepala Dinas Perhubungan dengan melakukan penagihan secara rutin dan tepat waktu kepada pihak ketiga untuk mencegah keterlambatan atau kelalaian pembayaran. Pengendalian intern juga perlu dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah jika menemukan kejadian keterlambatan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dari Dinas Perhubungan, untuk segera memperingatkan Dinas Perhubungan selaku perangkat daerah teknis untuk segera melakukan penagihan. Jika keterlambatan terjadi berlarut, koordinasi antar perangkat daerah terkait harus segera dilakukan dibawah pimpinan Sekretaris Daerah untuk segera memutuskan langkah-langkah lanjutan, misalnya dengan penerapan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Daftar Pertanyaan Wawancara SPIP dengan Kasi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran Bapak Bayu Atmowiyanto S,St (TD)

No	Unsur SPIP	Pertanyaan	Jawaban
1.	Lingkungan Pengendalian	Bagaimana penegeakan integritas dan nilai etika pada unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam bidang per parkiran ?	Pihak dinas sudah pasti memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai baik dari pegawai internal seperti staff dinas maupun pegawai eksternal seperti juru parkir. Jika ada juru parkir melakukan pelanggaran berat seperti jual beli dalam parkir baru dari kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi lebih tegas.
		Bagaimana bentuk komitmen terhadap kompetensi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ?	Dinas Perhubungan memiliki Renstra atau rencana strategis yang di dalamnya sudah ada tugas dan fungsi setiap posisi pegawai sebagai acuan atau pokok kegiatan mereka. Sama halnya di bidang perparkiran juga kita punya staf sendiri dari mulai staf admin sampai teknis. Untuk kegiatan pelatihan khusus memang belum ada, lebih

			sering ke memberikan arahan atau bimbingan ya semacam monitoring lah, baik ke staf dikantor maupun di lapangan.
		Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan yang kondusif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ?	Kita langsung merespon ketika ada aduan langsung dari kordinator lapangan atau dari masyarakat terkait sikap atau permasalahan yang menyangkut juru parkir disalah satu kecamatan. Misalkan ada laporan juru parkir A selama satu bulan atau satu minggu tidak menyetorkan pendapatan parkir, maka kita tindak lanjuti.
		Bagaimana pelaksanaan pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ?	Untuk staff yang menangani masalah parkir sebetulnya ada struktur organisasinya tetapi tidak terdokumentasi. Untuk masing-masing petugas pada intinya memiliki tugas untuk membantu kepala bidang lalu lintas dalam penyelenggaraan perparkiran, mengingat kita

			kan secara struktur berada di bawah kepala bidang lalu lintas yah.
		Apakah pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sudah tepat ?	Oh iya dong, harus sesuai harus <i>reck man and the reck place</i> (jawabnya sembari tersenyum memandang ke arah beberapa staff disekitarnya)
		Bagaimana pelaksanaan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM pada Dinas Perhubungan ?	Perihal kebijakan dan prosedur memang dari awal sudah dilakukan terutama bagi juru parkir. Untuk masalah latar belakang saya tidak sampai mengetahui betul ke hal pribadinya ya mba, paling kita cuma pengen tau sebelumnya dia bekerja dimana, punya pengalaman tentang perparkiran nggak gitu mba, karena itu modal utama.
		Bagaimana pelaksanaan perwujudan peran aparat intern pengawas/perintah	Kalau itu pastilah kita dalam rapat selalu bilang misalnya kita tahun ini bulan ini kita lemah di titik lokasi parkir slawi, kita pasti ngomong ke

		intern yang efektif pada Dinas Perhubungan ?	staff kira-kira kenapa yah pendapatan bisa turun seperti itu, kita selesaikan bareng
		Bagaimana pelaksanaan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintahan yang efektif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal	Kalau itu pastilah kita dalam rapat selalu bilang misalnya kita tahun ini bulan ini kita lemah di titik lokasi parkir slawi, kita pasti ngomong ke staff kira-kira kenapa yah pendapatan bisa turun seperti itu, kita selesaikan bareng
		Bagaimana pelaksanaan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ?	Jadi kita sering singgungan dengan dinas pasar, misalkan pasar apakah yah, ada juru parkir yang parkir didepan pasar kadang kadang kita sering bingung yah ini ikutnya pasar apa gimana. Makanya perlu adanya sinkronisasi antara saya dengan dinas pasar mba, agar tidak ada salah paham dalam mengambil lokasi tidak melampaui batas.
2.	Penilaian Risiko	Bagaimana pelaksanaan	Pasti kita analisa, kita nih udah melihat tren kapan

		identifikasi risiko oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ?	setoran sepi kapan setoran rame, biasanya setoran sepi dimusim penghujan. Ketika juru parkir sakit atau mangkir pasti kita nggak dapat setoran. Tidak adanya anggaran khusus untuk kordinator lapangan yang mengumpulkan setoran dari setiap juru parkir di setiap kecamatan.
		Bagaimana pelaksanaan analisis risiko pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal di bidang perparkiran?	Dari identifikasi risiko-risiko yang ditemukan, kita sudah mempredksi jika ada gangguan seperti musim hujan di bulan berapa sampai berapa pasti akan mempengaruhi jumlah setoran pendapatan retribusi parkir.
3.	Kegiatan Pengendalian	Bagaimana pelaksanaan reuiu atas kinerja instansi pemerintahan terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ?	Kita selalu melakukan perbandingan kinerja yang sudah berjalan dengan tolak ukur yang sudah di tetapkan di awal. Seperti halnya ketika mereuiu hasil setoran pendapatan atas parkir dari para juru parkir
		Bagaimana pelaksanaan pembinaan sumber	Dinas sendiri sudah melakukan pembinaan sumber daya terutama kepada para staf, juru parkir

		<p>daya manusia ada Dinas Perhubungan ?</p>	<p>dan kordinator lapangan terkait penyampaian visi misi serta hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka kepada Dinas Perhubungan yang berorientasi pada pendapatan retribusi.</p>
		<p>Bagaimana pelaksanaan pengendalian atas pengelolaan informasi pada Dinas Perhubungan ?</p>	<p>Pada saat waktu yang bersangkutan Dishub memang belum memiliki sistem informasi untuk akses penyetoran pendapatan parkir dari juru parkir ke kas daerah. Media yang dipergunakan untuk penyetoran pendapatan parkir masih dilakukan secara manual. Namun Dinas Perhubungan sudah memiliki sistem informasi terkait untuk penyampaian rencana kegiatan atau pelaksanaan program kerja seperti melalui Instagram, laman blog sampai Whatsaap untuk nomor pengaduan</p>
		<p>Bagaimana pelaksanaan Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja</p>	<p>Jadi saya punya data base setoran pendapatan setiap kecamatan berapa, kita punya target setaun dapat</p>



		<p>pada Dinas Perhubungan ?</p>	<p>sekian milyar jadi kita sudah break down nih, setiap bulan per kecamatan harus dapat berapa. Itu bisa jadi bahan evaluasi juga ketika harusnya dalam sebulan di kecamatan A sudah masuk sekian juta tapi kenyatannya masih rendah brarti ada pencapaian yang kurang maksimal dong. Kita sebulan sekali melakukan reuiu evaluasi dari mulai staf samai juru parkir tetap kita evaluasi mba</p>
		<p>Bagaimana pelaksanaan pemisahan fungsi pada Dinas Perhubungan ?</p>	<p>Di bidang perparkiran sendiri sudah melakukan pemisahan fungsi untuk setiap pekerjaan yang dibutuhkan. Begitu pula dengan tugas dan tanggung jawab terkait perparkiran dari mulai bagian administrasi teknisi sampai penerima setoran sudah dikendalikan oleh beberapa pegawai yang berkompeten di bidangnya</p>
		<p>Bagaimana pelaksanaan otorisasi atas rencana dan</p>	<p>Sudah melaksanakan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting yang dilakukan oleh Kepala Seksi</p>

		kejadian penting ada Dinas Perhubungan ?	Pengawasan Pengendalian dan Perparkiran
		Bagaimana pelaksanaan Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian pada Dinas Perhubungan ?	Untuk kegiatan pencatatan atas kejadian atau transaksi penting seperti setoran pendapatan dari juru parkir belum dilakukan secara tepat waktu. Setoran dari juru parkir kepada kordinator lapangan tercatat harian, mingguan sampai bulanan, sehingga pendapatan parkir masuk ke kas dinas perhubungan kurang konsisten. Kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir juga tidak tercatat oleh Dinas Perhubungan
		Bagaimana pelaksanaan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan pada Dinas Perhubungan ?	Plaksanaan pembatasan atas akses sumber daya dan pencatatan hanya dengan pegawai yang memiliki wewenang. Dalam daftar penerimaan setoran pendapatan hanya ditanggung jawabkan kepada pihak kordinator lapangan sejumlah sekian orang yang nantinya di

			serahkan ke bendahara Dishub sendiri.
		Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ?	dengan menanggung jawaban penyimpanan sumber daya dan pencatatan terutama pencatatan atas pendapatan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh seorang Bendahara Dinas Perhubungan sebagai pegawai yang telah ditunjuk oleh pimpinan Dinas Perhubungan
		Bagaimana pelaksanaan dokumentasi yang baik atas SPIP serta transaksi dan kejadian penting pada Dinas Perhubungan ?	Kita sudah melakukan dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang menyangkut data-data parkir seperti rekap parkir dan Surat Tanda Setor (STS) ke kas daerah
4.	Informasi dan Komunikasi	Apakah bentuk informasi dan komunikasi sudah tersampaikan dengan baik oleh Dinas Perhubungan ?	Segala bentuk informasi dan komunikasi apapun terkait masalah parkir sudah tersampaikan melalui berbagai media seperti lewat surat menyurat dan media sosial
5.	Pemantauan Pengendalian Intern	Bagaimana pelaksanaan pemantauan atas pengendalian intern pada Dinas	Untuk kegiatan pemantauan yang berkelanjutan berupa kegiatan monitoring yang dilakukan selama dua kali dalam satu minggu dengan

		<p>Perhubungan Kabupaten Tegal ?</p>	<p>menyesuaikan anggaran yang ada. Adanya tindak rekonsiliasi dari Dinas Perhubungan untuk memadukan apa yang sudah berjalan di lapangan dengan perencanaan yang seharusnya. Membuat jadwal untuk turun langsung ke beberapa titik lokasi parkir untuk kemudian mengevaluasi pendapatan dari juru parkir. Ketika ditemukan adanya setoran pendapatan retribusi parkir yang rendah pihak intern dari staf perparkiran beroperasi mencari lokasi-lokasi yang dinilai berpotensi untuk dijadikan sebagai titik lokasi parkir. Namun demikian kegiatan pemantauan terbatas hanya di beberapa wilayah yang memang membutuhkan pantauan dari dinas perhubungan.</p>
--	--	--------------------------------------	---

Daftar Pertanyaan Wawancara SPIP dengan Kasi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran Bapak Bayu Atmowiyanto S,St (TD)

**Lampiran foto**

**Wawancara dengan staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal**



**Foto Titik Lokasi Parkir**






**Foto Rapat Bersama Kordinator Lapangan**



## Foto Dokumen RTP Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal






**Pemerintah Kabupaten Tegal**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Alamat : Jalan Candi Sukarya Komplek, Lumbung Dukuhkulon  
Kode Pos 52417

Kepada Yth.  
Inspektur Kab. Tegal  
C/a. Inspektur Perhubungan  
di -  
T E G A L

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 045.2/ 4708 / 2020

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTD) Tahun 2020 Dinas Kab. Tegal.	1 bundle	Dikirim untuk memenuhi surat Inspektur Kabupaten Tegal tanggal 9 Juni 2020 Nomor 799/0745 Perihal Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTD) Tahun 2020 (surat diterima tanggal 11 Juni 2020).

Tegal, 11 Juni 2020

  
Kepala Dinas Perhubungan  
SIRAS PERHUBUNGAN  
DIP. AHMAD FAYES OGORINI, MT  
Jl. Pemuda No. 11V B  
Tegal, Jawa Tengah 52111  
NIP. 19740621 199302 1 001

*Diterima*  
*A.M.*  
*11 Juni 2020*  
*Muhammad*

... struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, ...  
... wewenang dan tanggung jawab yang tepat,  
... dan penerapan kebijakan yang sehat tentang  
... sumber daya manusia,  
... peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif,  
... Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

**2) Penilaian risiko**

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk



- Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas :

- Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realists, dan terikat waktu;
- Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas

8

*Rencana Tindak Pengendalian Dinas Perhubungan Kab. Tegal 2020*



...kualitas  
data yang lebih akurat dan digunakan dasar  
keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan  
fungsi. Pengawasan organisasi dan seluruh jajaran manajemen  
memastikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan yang  
melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan  
yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi  
nya efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan  
menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung,  
untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang  
perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat  
mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara  
efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan  
organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan  
pelaksanaan aktivitas pengendalian.

**5) Pemantauan Pengendalian Intern**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu  
kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan  
pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem  
pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan  
perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan  
perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas  
desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan  
tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang  
dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan  
Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil  
Audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh  
unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risnawati

Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 19 Januari 1998

Alamat : Ds. Dukuhdamu Rt 2 Rw 1 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten  
Tegal

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum menikah

### A. Riwayat Pendidikan

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1) MI Assyafiiyah Dukuhdamu  | Lulus tahun 2010 |
| 2) Mts NU 01 Lebaksiu        | Lulus tahun 2013 |
| 3) SMA N 02 Slawi            | Lulus tahun 2017 |
| 4) UIN Walisongongo Semarang | Lulus tahun 2021 |

### B. Pengalaman Organisasi

- 1) Wakil Bendahara II UKM JQH EL FEBI'S 2018-2019
- 2) Koordinator Divisi Tahfidh UKM JQH EL FEBI'S 2020